

DOKUMEN PERENCANAAN

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**Revisi Rencana Strategis
Tahun 2016 - 2021**



Pemerintah Kabupaten Bone Bolango



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016-2021

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka perlu diatur Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011–2030;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango (RPJP) Tahun 2005–2025;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016–2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016–2021;

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Daerah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3 Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
- 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5 Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1(satu) tahun.
- 6 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 7 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

- 8 Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 9 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode Tahun 2005-2025.
- 10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun
- 11 Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 12 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II

REVISI RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021.

Pasal 3

Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

BAB III

SISTEMATIKA REVISI RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII : PENUTUP

(2) Uraian Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 25 Juni 2019
BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 25 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


ttd+cap

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019 NOMOR 15

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
PEMBINA/IV.A
NIP. 19730606 200604 1 031



KATAPENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala bahwa Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA-LITBANG) Kabupaten Bone Bolango dapat tersusun. Revisi Rencana Strategis pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tersebut merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Dokumen Revisi Renstra tersebut telah ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 dan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Revisi RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 yang bersifat indikatif.

Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA-LITBANG) Kabupaten Bone Bolango memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan SKPD, Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif. Indikator Kinerja BAPPEDA LITBANG Kabupaten Bone Bolango mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Lebih lanjut Revisi Rencana Strategis BAPPEDA LITBANG Kabupaten Bone Bolango akan mejadi sistem kendali di dalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 tahun yang di turunkan kemudian di dalam Rencana Kerja (RENJA).

Revisi RENSTRA yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bias



timbul dari keberhasilan mengaktualisasi mandiri dalam setiap kegiatan dengan harapan Revisi RENSTRA ini dapat dijadikan scenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan BAPPEDA LITBANG. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Bappeda Litbang harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kabupaten Bone Bolango. Semoga kedepan dokumen Revisi RENSTRA BAPPEDA LITBANG Kabupaten Bone Bolango yang sudah tersusun tersebut dapat menjadi landasan dasar di dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan menuju ***Bone Bolango Cemerlang***.

**KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BONE BOLANGO**



BASIR NOHO, SE., M.Adm. Pemb
Pembina Tingkat I/IVB

NIP. 19761202 199803 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA-LITBANG	1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Litbang	1
2.2 Sumber Daya Bappeda Litbang	42
2.2.1 Sumber Daya Manusia	42
2.2.2 Anggaran	47
2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana	48
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango	50
2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan	50
2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan	53
2.3.3 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran	58
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Litbang	59
2.4.1 Lingkungan Internal	59
2.4.2 Lingkungan Eksternal	61
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI..	1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango	1
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2



3.3	Telaah Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo.....	10
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango 2011-2031 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	12
3.4.1	Rencana Struktur Ruang.....	13
3.4.2	Rencana Pola Ruang	23
3.4.3	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	32
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolangog.....	39
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	1
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Litbang.....	1
4.2	Indikator Kinerja Utama	4
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .	1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	1
BAB VIII	PENUTUP	



PENDAHULUAN

BAB I

1.1 Latar Belakang

Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan), sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan wilayah yaitu apa yang disebut sebagai rencana pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun yang berisi tentang visi, misi dan arah pembangunan daerah. Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berdurasi waktu 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.



Selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan dalam perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah sertatujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaantugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Renstra adalah dokumen perencanaan teknis operasionalSKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untukkurun waktu 5 (lima) tahun. Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Revisi Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.



Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah menetapkan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021. Revisi RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Bone Bolango sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyusun dan menetapkan Revisi Renstra Bappeda Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada Revisi RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021. Selanjutnya Revisi Renstra Bappeda Litbang yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda Litbang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Dalam penyusunan Revisi Renstra Bappeda Litbang tersebut tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Revisi Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang



terarah, terpadu dan berkesinambungan serta dapat digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Bone Bolango serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Bone Bolango, yaitu **“Terwujudnya Bone Bolango Cemerlang 2021”**

Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Revisi RENSTRA BAPPEDA LITBANG Kabupaten Bone Bolango, dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD, sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan Revisi RENSTRA BAPPEDA LITBANG
 - Pembentukan Tim Penyusunan Materi RENSTRA BAPPEDA LITBANG Kabupaten Bone Bolango;
 - Orientasi mengenai RENSTRA BAPPEDA LITBANG;
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim RENSTRA BAPPEDA LITBANG;
 - Pengumpulan data dan informasi.
 - Penyusunan Rancangan awal Revisi Renstra
 - Pengolahan data dan informasi;
- b. Penyusunan rancangan Revisi RENSTRA BAPPEDA LITBANG;
 1. Tahap perumusan rancangan Revisi RENSTRA BAPPEDA LITBANG
 - ✓ Pengolahan data dan Informasi
 - ✓ Analisis Gambaran Pelayanan BAPPEDA LITBANG



- ✓ Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD
 - ✓ Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - ✓ Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Pelayanan BAPPEDA LITBANG
 - ✓ Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - ✓ Perumusan Visi dan Misi BAPPEDA LITBANG
 - ✓ Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah BAPPEDA LITBANG
 - ✓ Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah BAPPEDA LITBANG
 - ✓ Mempelajari SuratEdaran Kepala Daerah perihal Penyusunan Rancangan Renstra SKPD (dilampiri rancangan awal RPJMD dengan indikator keluaran program dan pagu per SKPD)
 - ✓ Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah BAPPEDA LITBANG
 - ✓ Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan pendanaan Indikatif
 - ✓ Perumusan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
 - ✓ Pelaksanaan Forum SKPD
2. Tahap penyajian rancangan Revisi RENSTRA BAPPEDA LITBANG
- c. Penyusunan Rancangan Akhir Revisi RENSTRA BAPPEDA LITBANG
 1. Tahap Perumusan Rancangan Akhir RENSTRA BAPPEDA LITBANG
 2. Penyajian Rancangan Akhir RENSTRA BAPPEDA LITBANG
 - d. Penetapan Revisi RENSTRA BAPPEDA LITBANG



1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),



- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 21) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 25) Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/1854/SJ, tanggal 14 April 2015 perihal Skala Prioritas Penyusunan RKPD 2016;



- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2030;
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025;
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021.
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah.
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor Tahun 2019 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Revisi Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango adalah untuk memberikan arah dan pedoman strategi kebijakan perencanaan pembangunan di instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Bone Bolango periode 2016-2021 serta sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan perencanaan sebagai



upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Revisi Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango adalah untuk:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango;
2. Memudahkan seluruh jajaran Bappeda Litbang untuk memahami arah kebijakan serta program dan kegiatan operasional tahunan dalam kurun waktu 5 tahun dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bappeda sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 – 2021;
3. Tersedianya bahan Informasi dan bahan masukan serta penguatan peran para **stakeholders** dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
4. Dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Sistematika Penulisan

Revisi Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :



1. BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Revisi Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango.

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA LITBANG

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango ini.

3. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA LITBANG

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Litbang; Telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi; Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

4. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menggambarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Litbang.



5. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappeda Litbang dalam lima tahun mendatang.

6. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bappeda Litbang.

7. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Bappeda Litbang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

8. BAB VIII PENUTUP



GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA LITBANG

BAB II

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Bappeda Litbang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BappedaLitbang) Kabupaten Bone Bolango adalah lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Umum Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Produk Unggulan;
4. Bidang Perencanaan Spasial dan Infrastruktur, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Spasial dan Sumberdaya Alam;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Pemukiman;



5. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, membawahi;
 - a. Sub Bidang Perencanaan Desa dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Pendidikan & Kesehatan;
6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Reformasi Birokrasi membawahi;
 - a. Sub Bidang Riset dan Inovasi Publik;
 - b. Sub Bidang Data dan Evaluasi Pembangunan.

A. Tugas Pokok

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan statistik.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, BAPPEDA LITBANG mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup penelitian dan pengembangan daerah, dan pengelolaan statistik daerah;
- c. Penyelenggaraan tugas-tugas reguler melalui koordinasi internal (lingkup SKPD), koordinasi eksternal meliputi tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun secara regional (lintas kabupaten dan/atau provinsi);
- d. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan pelaksanaan rencana program pembangunan daerah melalui kegiatan evaluasi dan monitoring;



- e. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, BAPPEDA LITBANG mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta dokumen turunan dan/atau penjabarannya.
- b. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Bolango;
- c. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango;
- d. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango;
- e. Menyusun Program dan Kegiatan Tahunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan baik dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten, sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf b,c dan d diatas, yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, maupun yang dibiayai oleh Hibah dan atau Pinjaman Dalam/Luar Negeri;
- f. Menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Bone Bolango berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone Bolango dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- g. Menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten Bone Bolango berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone Bolango dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;



- h. Pengendalian konsistensi dan kesesuaian indikator dan capaian kinerja antara dokumen perencanaan;
- i. Melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah (IPTEKDA).
- j. Pengkoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan ekonomi, infrastruktur, pembangunan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pembangunan tata praja, pembangunan aparatur dan keuangan;
- k. Melaksanakan koordinasi perencanaan diantara badan-badan lain, dinas-dinas, satuan organisasi lain di Lingkungan Pemerintah Daerah maupun tingkat Provinsi Gorontalo dan Pusat, instansi-instansi vertikal dan kecamatan;
- l. Melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan.
- m. Penyelenggaraan pengordinasian statistik daerah;
- n. Melaksanakan pemantauan persiapan dan perkembangan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- o. Melaksanakan evaluasi dan penilaian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- p. Melaksanakan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai petunjuk Kepala Daerah.

Penjabaran Tugas dan Fungsi Masing-masing Bidang:

I SEKRETARIAT

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas badan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :



- a. Penghimpunan, pengkoordinasian, perencanaan, dan pelaksanaan program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan ketatalaksanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, administrasi tata persuratan, kearsipan, inventarisasi barang dan rumah tangga Badan;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan data, informasi, dan dokumentasi serta penyelenggaraan perpustakaan Badan;
 - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - f. Pengkoordinasian dalam penyusunan rencana strategis badan, rencana kerja tahunan badan, dan laporan kinerja badan;
 - g. Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap rencana-rencana program kegiatan tahunan maupun 5 tahunan badan;
 - h. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Badan;
 - i. Pengelolaan situs web badan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan Program & Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian



❖ **Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi**

1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dibidang penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan badan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyusunan Rencana Strategis Badan, Rencana Kerja Tahunan Badan, dan Laporan Kinerja Badan;
 - b. Pemberian pelayanan umum terhadap proses dan mekanisme perencanaan kebijakan pembangunan di daerah;
 - c. Penghimpunan dan penyusunan program pembangunan dari Daerah Propinsi, Pemerintah Pusat dan Pihak Ketiga;
 - d. Penghimpunan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja badan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan renstra strategis, renja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja badan;
 - f. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja sub bagian perencanaan dan evaluasi;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja badan;
 - h. Penghimpunan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja badan;
 - i. Penghimpunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan rencana penyusunan kegiatan tahunan se-Kabupaten Bone Bolango;



- j. Penyiapan dan membantu terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait;
- k. Pelaksanaan pengelolaan situs web badan;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

❖ **Sub Bagian Keuangan**

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibidang penyimpanan bahan, pengendalian perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penghimpunan, pengkoordinasian dan penyiapan penyusunan evaluasi anggaran badan;
 - b. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan badan;
 - c. Pelaksanaan pembukuan, verifikasi administrasi gaji pegawai dan pembinaan bendahara badan;
 - d. Pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, laporan neraca dan aliran kas badan;
 - e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja sub bagian keuangan;
 - f. Penyiapan dan membantu terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait;
 - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;



h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

❖ **Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**

1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan administrasi umum dan administrasi kepegawaian
2. Uraian tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penghimpunan, pengkoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program di bidang rumah tangga, umum dan kepegawaian;
 - b. Penghimpunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan rumah tangga, administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, perlengkapan, pembinaan karir, prestasi kerja, kehumasan serta administrasi umum dan rumah tangga lainnya;
 - d. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - e. Pelaksaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan badan;
 - f. Pelaksaan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi tugas bidang umum dan kepegawaian;
 - g. Penyiapan dan membantu terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait;



- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kasubag Umum dan Kepegawaian dibantu oleh :

1. Pelaksana Ketata usahaan

- 1.1 Pelaksana Ketata Usahaan mempunyai tugas pokok melakukan administrasi Ketata Usahaan surat-menyurat.
- 1.2 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1.1) uraian tugas pelaksana Ketata Usahaan adalah sebagai berikut :
 - a. Mengagendakan/mencatat keluar masuk surat-surat dinas;
 - b. Menyimpan dan menyusun arsip surat masuk dan keluar pada file-file khusus surat-surat;
 - c. Mendistribusikan Surat Dinas ke Bidang-bidang dan atau ke Instansi lain;
 - d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok pada Bidang tugasnya
- 1.3 Untuk melaksanakan tugasnya pelaksana Ketata Usahaan dibantu oleh pembantu Pelaksana Ketata Usahaan
- 1.4 Pembantu Pelaksana Ketata Usahaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol



- b. Mengagendakan kegiatan harian Kepala Badan
- c. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok pada bidang tugasnya.

2. Pelaksana Kepegawaian

2.1 Pelaksana Kepegawaian mempunyai tugas pokok sebagai pengelola kepegawaian :

2.2 untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2.1) uraian tugas Pelaksana Kepegawaian sebagai berikut:

- a. Menyusun Rancangan usulan kebutuhan dan penempatan pegawai;
- b. Menyusun Rancangan usulan pemindahan/mutasi pegawai;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian dalam hal pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pengusulan pension;
- d. Pembuatan SKP;
- e. Menyusun dan menyiapkan laporan DUK;
- f. Menyusun Agenda Rapat;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok pada bidang tugasnya

2.3 Untuk melaksanakan tugasnya Pelaksana Kepegawaian dibantu oleh pembantu pelaksana kepegawaian.

2.4 Pembantu pelaksana kepegawaian mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Melaksanakan administrasi absensi harian pegawai;



- b. Membuat rekapitulasi dan laporan absensi pegawai pertriwulan kepada Sekretaris Bappeda;
- c. Menyusun dan mengarsipkan data pegawai pada file khusus kepegawaian;
- d. Membuat jadwal piket;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok pada bidang tugasnya.

3. Penyimpan Barang

3.1 Untuk melaksanakan tugasnya Penyimpan Barang

3.2 Penyimpan Barang mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3.1) adalah sebagai berikut :

- a. Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah
- b. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima
- c. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan
- d. Mencatat barang milik daerah yang diterima kedalam buku/kartu barang
- e. Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan
- f. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stok/persediaan barang milik daerah kepada kepala SKPD
- g. Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok pada bidang tugasnya



4. Pengurus Barang

- 4.1 Pengurus Barang mempunyai tugas pokok sebagai Pengelola Sarana dan Prasarana Barang :
- 4.2 untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4.1) uraian tugas Bendaharawan Barang sebagai berikut :
 - a. Mencatat seluruh barang milik daerah yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII) sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;
 - b. Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Sementara (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (Lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola;
 - c. Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
 - d. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
 - e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok pada bidang tugasnya.

5. Pramu Kantor

- 5.1 Pramu Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan kebersihan kantor dan Menjaga keamanan kantor
- 5.2 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana ayat (4.1) uraian tugas pokok Pelaksana Pramu Kantor adalah sebagai berikut :



- a. Melaksanakan kebersihan ruangan, halaman dan kebersihan kamar mandi/WC setiap hari sesuai dengan bagian tugasnya;
- b. Menyiapkan peralatan umum ke tiap bidang setiap pagi sebelum jam kerja dimulai;
- c. Mengontrol/memperhatikan perlengkapan lain yang berkaitan dengan penerangan listrik dan penggunaan air;
- d. Menjaga keamanan kantor siang dan malam;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok pada bidang tugasnya.

6. Caraka

6.1 Caraka mempunyai tugas pokok akomodasi

6.2 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana ayat (5.1) uraian tugas pokok caraka adalah sebagai berikut :

- a. Mendistribusikan surat dinas didalam dan keluar SKPD;
- b. Melaksanakan kelancaran penggandaan surat-surat;
- c. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan keperluan bidang-bidang;
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok pada bidang tugasnya.

7. Pengemudi

6.1 Pengemudi mempunyai tugas pokok mengoperasikan kendaraan dinas



- 6.2 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana ayat (6.1) uraian tugas pokok pengemudi adalah sebagai berikut :
- a. Melayani keperluan Kepala Badan, Sekretaris, Kabid-kabid dalam hal transportasi Dinas;
 - b. Memperhatikan kelengkapan kendaraan termasuk kerusakan dan keperluan/fasilitas mobil;
 - c. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok pada bidang tugasnya.

II. BIDANG PERENCANAAN EKONOMI

1. Bidang Perencanaan Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan umum dan perencanaan ekonomi meliputi urusan penanaman modal, urusan tenaga kerja, urusan pangan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan perdagangan dan urusan perindustrian serta penilaian atas pelaksanaannya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dalam perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana jangka pembangunan menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah, kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara yang



- berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi perencanaan makro pembangunan dan perencanaan pembiayaan.
- b. Pengkoordinasian, sinkronisasi dalam perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana program kerja tahunan, lima tahun yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
 - c. Penganalisaan dan pengidentifikasian, potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan pembangunan di bidang perencanaan umum dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
 - d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang perencanaan umum dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan di bidang perencanaan umum dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
 - f. Pelaksanaan Penyiapan dan membantu terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah dengan instansi terkait;
 - g. Membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
 - h. Mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi;



- i. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh Kepala Badan yang berhubungan dengan tugas Bidang Ekonomi;
 - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - k. Memaraf atau menandatangani surat-surat atau naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;
 - l. Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan Ekonomi oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perencanaan Umum Ekonomi
 - b. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Produk Unggulan
- ❖ **Sub bidang Perencanaan Umum Ekonomi.**
1. Sub Bidang Perencanaan Umum Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dalam melaksanakan penyusunan kebijakan dan rencana program, menganalisa potensi peluang, tantangan dan permasalahan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan umum dan perencanaan ekonomi meliputi urusan penanaman modal dan urusan tenaga kerja.
 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Umum Ekonomi mempunyai fungsi:



- a. Pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana jangka pembangunan menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah, kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara yang berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi perencanaan makro pembangunan dan perencanaan pembiayaan;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan di bidang perencanaan umum dan ekonomi;
- d. Pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang perencanaan umum dan ekonomi dalam mewujudkan keserasian dan keselarasan dengan RPJMD dan RKPD Provinsi Gorontalo;
- e. Pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perencanaan umum dan ekonomi;
- f. Penyiapan penyelenggaraan Pra Musrenbang dan Musrenbang tingkat Kabupaten dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka integrasi dan sinkronisasi perencanaan umum pembangunan daerah dalam bentuk RPJPD, RPJMD, dan RKPD;



- h. Penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang perencanaan umum ekonomi;
- i. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan melaksanakan teknis verifikasi terhadap penyusunan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja SKPD yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan indikatornya serta anggaran pelaksanaannya;
- j. Menghimpun, mengolah, menganalisis data dan bahan perencanaan pembiayaan untuk pembangunan daerah yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi maupun dari sumber dana lainnya;
- k. Pelaksanaan fasilitasi proses penyusunan KUA-PPAS, KUA-PPAS Perubahan, APBD dan APBD Perubahan dalam rangka menjamin konsistensi RKPD dan RKPD perubahan tahun berkenaan;
- l. Pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan umum ekonomi;
- m. Pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan pada di bidang perencanaan umum ekonomi;
- n. Pembuatan pelaporan dan evaluasi secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan umum ekonomi;
- o. Pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang perencanaan umum ekonomi;



- p. Penyiapan dan pembantuan terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan/sepengetahuan Kepala Bidang Ekonomi;
- q. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

❖ **Sub bidang Perencanaan Pengembangan Produk Unggulan.**

1. Sub Bidang Pengembangan Produk Unggulan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dalam melaksanakan penyusunan kebijakan dan rencana program, menganalisa potensi peluang, tantangan dan permasalahan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pengembangan produk unggulan meliputi urusan pangan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan perdagangan serta urusan perindustrian.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Produk Unggulan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pengembangan produk unggulan;



- b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pengembangan produk unggulan;
- c. Pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pengembangan produk unggulan;
- d. Penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pengembangan produk unggulan;
- e. Pelaksanaan, penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan produk unggulan; .
- f. Pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan produk unggulan;
- g. Pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang perencanaan pengembangan produk unggulan;
- h. Pembuatan pelaporan dan evaluasi secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan produk unggulan;
- i. Pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang perencanaan pengembangan produk unggulan;
- j. Penyiapan dan pembantuan terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan/sepengetahuan Kepala Bidang Ekonomi;



- k. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

III BIDANG PERENCANAAN SPASIAL DAN INFRASTRUKTUR

1. Bidang Perencanaan Spasial dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan bidang spasial, sumberdaya alam infrastruktur dan pengembangan permukiman meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan lingkungan hidup, urusan kehutanan, urusan energi dan sumberdaya mineral, urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, urusan pertanahan, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian, urusan transmigrasi serta penunjang urusan fungsi lainnya (fungsi penanggulangan bencana) serta penilaian atas pelaksanaannya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan Spasial dan Infrastruktur mempunyai fungsi::
 - a. Pengkoodinasian, sinkronisasi dalam perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana program kerja tahunan, lima tahun yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di bidang spasial, sumberdaya alam infrastruktur dan pengembangan permukiman;



- b. Penganalisaan dan pengidentifikasian, potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan pembangunan di bidang spasial, sumberdaya alam infrastruktur dan pengembangan permukiman;
- c. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang spasial, sumberdaya alam infrastruktur dan pengembangan permukiman;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan di bidang perencanaan umum dan perencanaan pembangunan di bidang spasial, sumberdaya alam infrastruktur dan pengembangan permukiman;
- e. Pelaksanaan Penyiapan dan membantu terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah dengan instansi terkait;
- f. Membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
- g. Mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bidang spasial dan infrastruktur;
- h. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh Kepala Badan yang berhubungan dengan tugas Bidang spasial dan infrastruktur;



- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j. Memaraf atau menandatangani surat-surat atau naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;
 - k. Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan Spasial dan Infrastruktur oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, terdiri dari : :
- a. Sub Bidang Perencanaan Spasial dan Sumberdaya Alam.
 - b. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Pemukiman.
- ❖ **Sub Bidang Perencanaan Spasial dan Sumberdaya Alam**
1. Sub Bidang Perencanaan Spasial & SDA mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Spasial & Infrastruktur dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan SDA meliputi urusan penataan ruang, urusan lingkungan hidup, urusan kehutanan, urusan energi dan sumberdaya mineral serta penunjang urusan fungsi lainnya (fungsi penanggulangan bencana).
 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Spasial & SDA mempunyai fungsi:



- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan SDA;
- b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan SDA dalam mewujudkan keserasian dan keselarasan tata ruang Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/Kota serta antar provinsi lainnya;
- c. Pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan SDA;
- d. Penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan SDA;
- e. Pelaksanaan penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan SDA;
- f. Pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan SDA;
- g. Pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan SDA;
- h. Pembuatan pelaporan dan evaluasi secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan SDA;



- i. Pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan SDA;
- j. Penyiapan dan pembantuan terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan/sepengetahuan Kepala Bidang Perencanaan Spasial dan Infrastruktur.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Spasial dan Infrastruktur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

❖ **Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Pemukiman**

1. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Pemukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Spasial & Infrastruktur dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Pemukiman meliputi urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, urusan pertanahan, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian serta urusan transmigrasi.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Pemukiman mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan pemukiman;



- b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan pemukiman dalam mewujudkan keserasian dan keselarasan tata ruang Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/Kota serta antar provinsi lainnya;
- c. Pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan pemukiman;
- d. Penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan pemukiman;
- e. Pelaksanaan penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan pengembangan pemukiman;
- f. Pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan pengembangan pemukiman;
- g. Pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan pemukiman;
- h. Pembuatan pelaporan dan evaluasi secara periodic terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan pengembangan pemukiman;
- i. Pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang infrastruktur dan pengembangan pemukiman;



- j. Penyiapan dan pembantuan terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan/sepengetahuan Kepala Bidang Perencanaan Spasial & Infrastruktur;
- k. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Spasial & Infrastruktur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya

1. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan di bidang desa, penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan yang meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, urusan sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan kepemudaan dan olahraga, urusan kebudayaan, urusan perpustakaan, dan urusan kearsipan serta penilaian atas pelaksanaannya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:



- a. Pengkoodinasian, sinkronisasi dalam perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana program kerja tahunan, lima tahun yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di bidang desa, penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan;
- b. Penganalisaan dan pengidentifikasian, potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan pembangunan di bidang desa, penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang desa, penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan di bidang desa, penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan;
- e. Pelaksanaan Penyiapan dan membantu terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah dengan instansi terkait;
- f. Membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
- g. Mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bidang Sosial dan Budaya;
- h. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan



- pembuatannya oleh Kepala Badan yang berhubungan dengan tugas Bidang Sosial dan Budaya;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j. Memaraf atau menandatangani surat-surat atau naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;
 - k. Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perencanaan Desa dan Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Sub Bidang Perencanaan Pendidikan & Kesehatan
- ❖ **Sub Bidang Perencanaan Desa dan Penanggulangan Kemiskinan**
1. Sub Bidang Perencanaan Desa dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Sosial & Budaya dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang desa dan penanggulangan kemiskinan yang meliputi urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, urusan sosial, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.



2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Desa dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
 - c. Pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perencanaan desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
 - d. Penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
 - e. Pelaksanaan penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
 - f. Pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
 - g. Pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
 - h. Pembuatan pelaporan dan evaluasi secara periodic terhadap perkembangan pelaksanaan program dan



kegiatan di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;

- i. Pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
- j. Penyiapan dan pembantuan terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan/sepengetahuan Kepala Bidang Perencanaan Sosial & Budaya;
- k. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Sosial & Budaya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya..

❖ **Sub Bidang Perencanaan Pendidikan & Kesehatan**

1. Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Sosial & Budaya dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang desa dan penanggulangan kemiskinan yang meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan kepemudaan dan olahraga, urusan kebudayaan, urusan perpustakaan, serta urusan kearsipan.



2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan;
 - b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan;
 - c. Pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan;
 - d. Penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan;
 - e. Pelaksanaan penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan;
 - f. Pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan;
 - g. Pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan;
 - h. Pembuatan pelaporan dan evaluasi secara periodic terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan;
 - i. Pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang pendidikan dan kesehatan;



- j. Penyiapan dan pembantuan terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan/sepengetahuan Kepala Bidang Perencanaan Sosial & Budaya;
- k. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Sosial & Budaya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

V. Bidang Litbang, Evaluasi dan Reformasi Birokrasi

1. Bidang Litbang, Evaluasi dan Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi publik, pengolahan dan penyajian data dan statistik serta evaluasi pembangunan yang meliputi urusan statistik, penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, penunjang urusan keuangan, penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, dan penunjang urusan fungsi lainnya (fungsi kesatuan bangsa dan politik) serta fungsi pendukung.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Litbang, Evaluasi dan Reformasi Birokrasi mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dalam perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana program kerja tahunan,



- lima tahun yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di bidang litbang, evaluasi dan reformasi birokrasi;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan penyiapan data dan informasi dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah, kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, PNS daerah, keuangan daerah, potensi sumber daya daerah, produk hukum daerah, kependudukan, informasi dasar kewilayahan dan informasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan penyusunan Laporan Hasil Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai mekanisme yang di atur dalam peraturan/perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal melalui pembangunan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Penganalisaan dan pengidentifikasian, potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan pembangunan di bidang litbang, evaluasi dan reformasi birokrasi;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi perencanaan pembangunan di litbang, evaluasi dan reformasi birokrasi;
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan di bidang litbang, evaluasi dan reformasi birokrasi;



- h. Pelaksanaan Penyiapan dan membantu terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah dengan instansi terkait;
 - i. Membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
 - j. Mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bidang litbang, evaluasi dan reformasi birokrasi;
 - k. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh Kepala Badan yang berhubungan dengan tugas Bidang litbang, evaluasi dan reformasi birokrasi;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - m. Memaraf atau menandatangani surat-surat atau naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;
 - n. Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Litbang, Evaluasi dan Reformasi Birokrasi oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, terdiri dari :



- a. Sub Bidang Riset dan Inovasi Publik
- b. Sub Bidang Data dan Evaluasi Pembangunan

❖ **Sub Bidang Riset dan Inovasi Publik**

1. Sub Bidang Riset dan Inovasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Litbang, Evaluasi dan Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang Riset dan Inovasi Publik yang meliputi penunjang urusan penelitian dan pengembangan, penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, dan penunjang urusan fungsi lainnya (fungsi kesatuan bangsa dan politik) serta fungsi pendukung.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Riset dan Inovasi Publik mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan di bidang riset dan inovasi publik;
 - b. Pelaksanaan pengkajian dan penelitian dalam rangka perumusan masalah pembangunan daerah yang mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan pengkajian dan analisis isu-isu strategis sebagai bahan penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah;
 - d. Pelaksanaan pengkajian dan identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah;



- e. Pelaksanaan pengkajian dan penelitian dalam rangka pengembangan ekonomi daerah, sosial dan budaya, serta infrastruktur wilayah;
- f. Pelaksanaan kegiatan forum komunikasi publik dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan penyusunan rekomendasi hasil penelitian dan pengkajian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun pilihan yang dilaksanakan di daerah untuk dapat dikembangkan dan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD;
- h. Penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang riset dan inovasi publik;
- i. Pelaksanaan penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang riset dan inovasi publik;
- j. Pengidentifikasi dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang riset dan inovasi publik;
- k. Pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang riset dan inovasi publik;
- l. Pembuatan pelaporan dan evaluasi secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang riset dan inovasi publik;
- m. Pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang riset dan inovasi publik;



- n. Penyiapan dan pembantuan terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan/sepengetahuan Kepala Bidang Litbang, Evaluasi dan Reformasi Birokrasi;
- o. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Litbang, Evaluasi dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya..

❖ **Sub Bidang Data dan Evaluasi Pembangunan**

1. Sub Bidang Data dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Litbang, Evaluasi dan Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang Data dan Evaluasi Pembangunan yang meliputi urusan statistik, penunjang urusan perencanaan, penunjang urusan keuangan, serta fungsi pendukung.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Data dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan di bidang data dan evaluasi pembangunan;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan dan penyiapan data dan informasi dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang meliputi penyelenggaraan pemerintah daerah, organisasi dan tatalaksana



- pemerintahan daerah, kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, PNS daerah, keuangan daerah, potensi sumber daya daerah, produk hukum daerah, kependudukan, informasi dasar kewilayahan dan informasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pelaksanaan penyusunan Laporan Hasil Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai mekanisme yang di atur dalam peraturan/perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal melalui pembangunan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan menyeluruh mulai dari perencanaan sampai evaluasi;
 - e. Pelaksanaan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan daerah baik secara manual/dokumen maupun secara elektronik;
 - f. Pelaksanaan penyusun statistik tingkat pertumbuhan dan perkembangan kemajuan pembangunan dari bidang ekonomi, sosial, budaya, fisik dan prasarana wilayah;
 - g. Pelaksanaan penyajian data dan statistik hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan kemajuan yang telah dicapai dalam bentuk buku Bone Bolango Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka;
 - h. Pelaksanaan pemeliharaan data baik secara manual maupun elektronik dalam rangka tertib administrasi pendataan;



- i. Pelaksanaan validasi data yang bersumber dari seluruh SKPD, BPS dan instansi lain yang terkait dengan pengumpulan dan pengolahan data;
- j. Pelaksanaan pemberian pelayanan informasi dan data yang terkait dengan penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan maupun hasil dan evaluasi pembangunan;
- k. Penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang data dan evaluasi pembangunan;
- l. Pelaksanaan penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang data dan evaluasi pembangunan;
- m. Pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang data dan evaluasi pembangunan;
- n. Pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang data dan evaluasi pembangunan;
- o. Pembuatan pelaporan dan evaluasi secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang data dan evaluasi pembangunan;
- p. Pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang data dan evaluasi pembangunan;
- q. Penyiapan dan pembantuan terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan/sepengetahuan Kepala Bidang Litbang, Evaluasi dan Reformasi Birokrasi;




- r. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah;
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Litbang, Evaluasi dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

D. Struktur

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango





2.2 Sumber Daya Bappeda Litbang

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango, jumlah sumber daya manusia yang tersedia relatif kurang memadai apabila dibandingkan dengan beban tugas yang dilaksanakan. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Januari Tahun 2018 berjumlah 34 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada tabel 2.1. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselon II, Bappeda Litbang menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain. Bidang perencanaan di Bappeda Litbang bermitra dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Bappeda Litbang melalui 4 (empat) bidang perencanaan yaitu Bidang Perencanaan Ekonomi, Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Spasial dan Infrastruktur, Bidang Penelitian Pengembangan, Evaluasi dan Reformasi Birokrasi. Keempat bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam kegiatan perencanaan pembangunan, sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.



Tabel 2.1
KondisiKepegawaianBerdasarkanEselonJabatan

No	Uraian	EselonI	EselonII	EselonIII	EselonIV	Staf	Jlh
1	KepalaB		1				1
2	Sekretar			1	3	3	7
3	BidangPerencana			1	2	3	6
4	BidangPerencanaan			1	2	2	5
5	BidangPerencanaan			1	2	5	8
6	BidangLitbang, Evaluasi			1	2	4	7
JUMLAH			1	5	11	17	34



Kondisi kepegawaian Bappeda Litbang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini :


Tabel 2.2.
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S2	S1	D3	SM A	Jlh
1	Kepala Bappeda	1				1
2	Sekretariat		6	1		7
3	Bidang Perencanaan	2	4			6
4	Bidang Perencanaan Sosbud	1	2		2	5
5	Bidang Perencanaan Spasial dan Infrastruktur	2	3	2	1	8
6	Bidang Litbang, Evaluasi & Reformasi	1	6			7
	JUMLAH	7	21	3	3	34
	%	20,59	61,76	8,82	8,82	100 %

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango



Gambar 2.
Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
BAPPEDA LITBANG
Kabupaten Bone Bolango



Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan karyawan Bappeda Litbang yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 21 orang (61,76%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan Bappeda Litbang yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda Litbang secara umum.

Jumlah karyawan Bappeda Litbang yang menamatkan pendidikan S-2 masih sedikit, tercatat sebanyak 7 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 20,59 % dari seluruh karyawan Bappeda Litbang, sebagai lembaga yang memosisikan dirinya menjadi *Think Tanknya* Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, tentu hal ini perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan sumber daya manusia, agar supaya dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang sebagai lembaga perencana secara optimal.



Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, telah coba disusun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Tabel 2.3
Profil Sumber Daya Manusia Tahun 2018
Berdasarkan Disiplin Ilmu
BAPPEDA LITBANG
Kabupaten Bone Bolango

No.	Strata	Disiplin Ilmu	Jumlah Pegawai (orang)	Ket
1.	Magister (S2)	Magister Of Arts (MA)	1	
		Magister Sains (M.Si)	1	
		Magister Teknik (MT)	2	
		Magister Administrasi Pembangunan (M.AP)	3	
2.	Sarjana (S1)	Sarjana Ekonomi (SE)	8	
		Sarjana Teknik (ST)	4	
		Sarjana Ilmu Kelautan (S.Ik)	1	
		Sarjana Pertanian (S.P)	1	
		Sarjana Peternakan (S.Pt)	1	
		Sarjana Perikanan (S.Pi)	1	
		Sarjana Administrasi Publik (S.AP)	1	
		Sarjana Sains (S.Si)	1	
		Sarjana Hukum (SH)	2	
		Sarjana Komputer (S.Kom)	1	
		Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)	1	
3.	Diploma III	Ahli Madya (A.Md)	3	
4.	SMA		2	
5.	Total		34	

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi pejabat fungsional belum tersedia, meskipun Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah memperlihatkan



keberpihakan terhadap pejabat fungsional, belum menarik minat untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional.

2.2.2 Anggaran

Darisi anggaran, Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2011-2015 beserta serapannya sebagai berikut:

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Bappeda 2011-2015

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2011	4.798.100.000	3.826.362.482	79,75
2	2012	5.484.099.900	5.032.290.640	91,76
3	2013	4.313.275.500	4.178.276.023	96,87
4	2014	3,284,957,400	3,037,891,591	92,48
5	2015	4,936,621,150	4.734.527.610	95,90

Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.



Permasalahan anggaran di Bappeda Litbang juga berkaitan dengan belum di milikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normative maupun akademik dapat dipertanggung jawabkan.

Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, menjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappeda Litbang sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran, demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan.

2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana

Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango sejak tahun 2014 telah menempatkan kantor baru yang berada di Jalan Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie No. 1. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut:



Tabel. 2.5.
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana
Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango
Sampai Dengan Tahun 2015

No.	Jenis Barang	Jumlah
1	Gedung Kantor	1 buah.
2	Kendaraan dinas roda empat	3 unit.
3	Kendaraan dinas roda dua	15 unit
4	Komputer (PC)	14 unit
5	Note Book	28 unit
6	Printer	24 unit
7	LCD Proyektor	6 unit
8	UPS Computer	13 buah.
9	Hard Disc External	7 buah.
10	Meja Biro	10 buah.
11	Meja ½ Biro	35 buah.
12	Meja Computer	7 buah.
13	Meja Rapat	6 buah.
14	Kursi Tamu	5 set
15	Kursi Putar	23 buah.
16	Kursi Besi	28 buah.
17	Kursi Kayu	2 buah.
18	Kursi Plastik	100 buah.
19	Lemari Arsip Kayu	17 buah.
20	Lemari Arsip Besi	6 buah.
21	AC Split	14 unit
22	Handy Cam	3 buah.
23	Camera Digital	3 buah.
24	Handy Talky	2 buah.
25	Mesin Ketik	2 buah.
26	Sound System	1 set
27	Alat Pemetong Kertas	1 buah.
28	Stapol	1 buah.
29	Kalkulator	7 buah.
30	Alat Penjilidan	1 buah.
31	Central Fax	1 buah.
32	Brandkas	1 buah.
33	TV	3 buah.
34	Digital Satelite Receiver	1 buah.
35	Kulkas	1 buah.
36	Genset	1 unit.
37	Jaringan Simda	1 jaringan
38	Perangkat Jaringan Internet	2 jaringan
39	Mesin Absensi	1 buah.



40	GPS	1 buah.
41	Meja Reseption	1 buah.
42	Wireless	2 unit.
43	Keyboard	1 unit.
44	Router	1 buah.
45	Acces Point	1 buah.
46	Mikrotik	1 buah.
47	Professional Sound System	1 set
48	Fless	3 buah.
49	Server	1 buah.
50	Kabel	30 meter
51	Terali Jendela	21 buah.

Lokasi Kantor Bappeda Litbang yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Bappeda Litbang, lokasi dekat kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bone Bolangodi Jalan Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie No. 1, member peluang untuk memudahkan koordinasi dengan Kepala Daerah serta dengan SKPD untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan, dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango, Bappeda merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan



yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Bappeda selaku institusi perencana bertugas menyiapkan dokumen RPJMDaerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah kedalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Melalui pendekatan teknokratik, Bappeda melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, dokumen evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban seperti LAKIP, LKPJ serta penyusunan dokumen tataruang, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Beberapa proses perencanaan di Bone Bolango dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif, politik, teknoratis, atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom up*).

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif di Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan dengan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung). Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat yang pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam



perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (bottom-up approach)

Proses perencanaan politis adalah rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah pada saat kampanye yang dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang.

Sementara itu, proses perencanaan teknis dilaksanakan dengan menggunakan metode dan logika berpikir ilmiah oleh lembaga penelitian yang melakukan penelitian dan kajian-kajian yang implementasinya digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan.

Fungsi lain dari Bappeda Litbang adalah sebagai pelaksana pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Bappeda Litbang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja



pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone Bolango yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu: (1) urusan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan, (2) urusan kebijakan teknis lingkup penelitian dan pengembangan daerah (3) urusan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.



Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase konsistensi program dan kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD				95%	100%	100%	100%	100%	88,53%	100%	100%	0	0	93,19%	100%	100%	0	0
2.	Persentase konsistensi RKPD dengan RPJMD				100%	100%	100%	100%	100%	91,72%	100%	100%	0	0	91,72%	100%	100%	0	0
3	Persentase Konsistensi Renstra OPD dengan RPJMD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%	0	0



4.	Persentase kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%	0	0
5.	Persentase dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%	0	0
6.	Persentase penyerapan anggaran				93%	93,5 %	94%	100%	100%	93,61%	91,98%	90,64%	0	0	100%	98,37%	96,43%	0	0
7.	Nilai SAKIP Bappeda				B	B	B	BB	A	B	B	B	0	0	100%	100%	100%	0	0
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat				N/A	N/A	N/A	69,7	70	0	0							0	0
9.	Persentase temuan pengelolaan keuangan Bappeda Litbang oleh BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



10	Persentase Data dan Informasi Yang Dipublikasikan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%	0	0
----	---	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	---	---	------	------	------	---	---



Tabel 2.6
AnggaranRealisasiPendanaanPelayananBadanPerencanaan Pembangunan Daerah,
PenelitiandanPengembangan

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	725,601,000	1,070,570,206	1,051,824,750	763,620,000	510,000,000	660,930,938	1,044,905,554	1,022,516,495	0	0	91.09	97.60	97.21	0	0	(0.15)	(0.44)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	742,957,000	953,659,500	1,343,339,000	1,408,562,950	2,025,000,000	666,415,775	880,468,370	1,290,647,326	0	0	89.70	92.33	96.08	0	0	1.18	(0.21)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	36,750,000	37,250,000	40,000,000	-	-	36,650,000	37,180,000	39,981,000	0	0	99.73	99.81	99.95	0	0	(0.91)	(0.91)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30,000,000	94,133,794	27,000,000	68,000,000	300,000,000	29,809,000	94,133,794	26,999,400	0	0	99.36	100	100	0	0	6.35	0.44
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,950,000	8,275,000	16,700,000	16,300,000	25,000,000	5,950,000	8,275,000	15,500,000	0	0	100	100	92.81	0	0	1.92	0.26
Program Pengembangan Data/Informasi	663,075,000	473,264,000	201,528,300	278,540,000	375,000,000	650,581,920	451,049,500	186,225,400	0	0	98.12	95.31	92.41	0	0	(0.13)	(1.89)
Program Pengembangan Data/Statistik/Informasi Daerah	14,815,000	15,175,000	-	-	-	14,815,000	15,159,520	-	0	0	100	99.90	0.00	0	0	(0.98)	(0.98)
Program Perencanaan Tata Ruang	624,376,000	769,441,000	740,906,000	303,925,000	800,000,000	338,707,000	593,325,840	639,642,100	0	0	54.25	77.11	86.33	0	0	1.24	(0.17)
Program Kerja Sama Pembangunan	122,420,000	-	-	-	-	118,703,498	-	-	0	0	96.96	0.00	0.00	0	0	(1.00)	(1.00)
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	54,332,000	-	-	-	-	42,823,349	-	-	0	0	78.82	0.00	0.00	0	0	(1.00)	(1.00)
Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	263,630,000	58,590,000	-	-	-	263,469,000	58,561,100	-	0	0	99.94	99.95	0.00	0	0	(1.78)	(1.78)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,428,081,500	1,013,733,000	1,499,630,200	696,996,000	2,565,000,000	1,307,835,903	1,006,923,646	1,473,237,760	0	0	91.58	99.33	98.24	0	0	2.33	(0.77)
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1,023,857,500	174,750,000	138,775,000	63,355,000	200,000,000	997,811,554	173,146,437	119,674,228	0	0	97.46	99.08	86.24	0	0	0.58	(2.14)
Program Perencanaan Sosial Budaya	102,943,500	265,281,500	531,527,500	456,925,000	600,000,000	99,248,386	233,116,500	484,963,300	0	0	96.41	87.88	91.24	0	0	2.75	1.43
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	90,331,000	613,528,500	257,328,750	248,625,000	300,000,000	90,181,000	602,629,261	250,622,816	0	0	99.83	98.22	97.39	0	0	5.38	4.10
Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah	-	816,397,000	502,665,000	728,534,000	350,000,000	-	792,433,554	262,523,973	0	0	0.00	97.06	52.23	0	0	(0.45)	(1.67)



Pada tiga tahun terakhir kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

- 1) Persentase konsistensi program dan kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD;
- 2) Persentase konsistensi RKPD dengan RPJMD
- 3) Persentase Konsistensi Renstra OPD dengan RPJMD
- 4) Persentase kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang daerah
- 5) Persentase dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional yang ditindaklanjuti
- 6) Persentase penyerapan anggaran
- 7) Nilai SAKIP Bappeda
- 8) Indeks Kepuasan Masyarakat
- 9) Temuan pengelolaan keuangan Bappeda Litbang oleh BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
- 10) Persentase kersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah

2.3.3. Jenis Pelayanan dan kelompok Sasaran

Jenis pelayanan yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1	Layanan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang	Masyarakat sebagai pemohon izin pemanfaatan ruang
2.	Layanan permintaan data	Perguruan Tinggi,



	dan informasi	Lembaga Penelitian, LSM dan SKPD serta lembaga vertical daerah
3.	Layanan klinik konsultasi perencanaan dan evaluasi pembangunan	SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Litbang

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah, kebijakan teknis dalam lingkup penelitian dan pengembangan daerah serta Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Bone Bolango:

2.4.1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strenght)

1. Adanya kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi;
2. Adanya dukungan dari seluruh staf yang potensial untuk berkeinginan bekerja keras dalam memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat serta



hubungan kerja dan koordinasi yang kuat antar bidang sehingga mampu membangun suasana kerja yang kondusif

3. Adanya komitmen kepala SKPD dalam menegakkan birokrasi yang efektif dan efisien serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi kunci kekuatan keberhasilan dalam mendukung proses pengelolaan pembangunan partisipatif sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik agar tercipta Pemerintahan Yang Amanah, Bersih, Taat Hukum dan Demokratis
4. Adanyadukungananggaran yang memadai.

b. Kelemahan (Weakness)

1. Terbatasnya kemampuan dan kualitas aparatur serta sarana dan prasarana yang menunjang operasional kerjasertakuantitas SDM perencana.
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan kajian yang disusun
3. Belum adanya dukungan data pokok pembangunan yang menyajikan data dan informasi pembangunan.
4. Belum terintegrasinya system perencanaan dan penganggaran sehingga masih sering terjadi inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

2.4.2. LingkunganEksternal

a. Peluang(Opportunities)

1. Terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 sebagai pedoman



untuk meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah

2. Kepemimpinan kepala daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga membuka peluang konsistensi perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya;
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan system layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Keberadaan beberapa perguruan tinggi, lembaga vertical dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan.

b. Tantangan(Threats)

1. Stabilitas dan ketidak pastian kontelasi dinamika sosial politik daerah yang sangat mempengaruhi arah kebijakan perencanaan dan konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Masih lemahnya kapasitas SDM perencanaan pada tingkat SKPD yang antaranya dipengaruhi oleh seringnya rotasi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, sangat rendahnya persentase aparat perencana daerah termasuk aparatur perencana di tingkat SKPD yang telah mengikuti pendidikan khusus dibidang perencanaan, serta keterbatasan anggaran daerah bagi kegiatan pendidikan dan pelatihan aparat perencana daerah;
3. Belum adanya peraturan daerah tentang sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten



Bone Bolango yang secara spesifik akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangunan daerah;

4. Tuntutan dan aspirasi stakeholders yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang menuntut untuk semuanya harus dipenuhi secara cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan *good governance* tanpa memaklumi berbagai keterbatasan dan kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah daerah.



**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI**

**BAB
III**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango.**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang yang berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah, Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup penelitian dan pengembangan daerah, serta Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- Belum adanya peraturan daerah tentang sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bone Bolango yang secara spesifik akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangunan daerah;
- Belum adanya tenaga fungsional perencana yang secara khusus melakukan tugas-tugas analisis dibidang perencanaan daerah dengan kualifikasi pendidikan yang masih terbatas.
- Masih lemahnya kapasitas aparatur perencanaan pada tingkat SKPD yang antaranya dipengaruhi oleh seringnya rotasi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, sangat rendahnya persentase aparat perencana daerah termasuk aparatur perencana di tingkat SKPD yang telah mengikuti pendidikan khusus dibidang perencanaan, serta keterbatasan anggaran daerah bagi kegiatan pendidikan dan pelatihan aparat perencana daerah



- Belum optimalnya spirit team work dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Bappeda Litbang.
- Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang dapat mendukung dalam pengambilan kebijakan di bidang perencanaan.
- Keterbatasan data dasar (data base) daerah yang dapat dijadikan rujukan analisis dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
- Belum terintegrasinya system perencanaan dan penganggaran sehingga masih sering terjadi inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran
- Belum optimalnya implementasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) dan sistem monitoring evaluasi (SIMONEV) pembangunan daerah yang dapat diakses secara cepat oleh dan dari unit-unit perencanaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango serta belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan penganggaran.
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan kajian yang disusun;
- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah antara Bappeda Litbang dengan OPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 serta memperhatikan permasalahan, isu-isu strategis daerah dan tantangan yang dihadapi dimasa mendatang maka dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Bone Bolango untuk periode 2016-2021 yang telah disampaikan oleh Hamim Pou dan Mohammad Kilat Wartabone sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Periode 2016-2021, yakni sebagai berikut:



"TERWUJUDNYA BONE BOLANGO CEMERLANG"

CEMERLANG dalam makna luas adalah suatu kondisi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bone Bolango yang "*Unggul dan Berdaya saing*" serta masyarakatnya berada pada tingkat peradaban tinggi. **CEMERLANG** dalam makna akronim diterjemahkan kedalam 3 (tiga) pilar utama, yakni:

CE (Cerdas), MER (Modern), LANG (Gemilang)

- **Cerdas** : Adalah kondisi masyarakat yang menjalani kehidupan sebagai warganegara berlandaskan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani serta memiliki kecerdasan akal budi intelektual, akal budi emosional, dan akal budi spiritual. Kecerdasan tersebut merefleksikan sebuah kondisi masyarakat religius yang senantiasa memahami dan mengamalkan nilai-nilai moral, etika dan agama. Kecerdasan dimaksud juga menggambarkan suatu kondisi masyarakat yang sehat, masyarakat terdidik, serta masyarakat dinamis dengan kreatifitas, inovasi dan produktivitas tinggi.
- **Modern** : Adalah kondisi entitas masyarakat Bone Bolango yang memiliki kemajuan peradaban manusia dengan bercirikan kemampuan adaptasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi tersebut terwujud juga dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang selalu memberikan yang terbaik dalam pelayanan publik, pemerintahan yang responsive dan innovative (*Innovative Government*), serta mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai




akuntabilitas tinggi (*Accountability*) terhadap tugas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

- **Gemilang**: Memiliki makna capaian kinerja pelayanan pemerintahan yang diindikasikan dengan suatu kondisi masyarakat sejahtera dari sisi ekonomi dalam konteks kesejahteraan sosial, dan sejahtera dari sisi kebijakan sosial yang memberikan penekanan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan target besar yakni pengurangan rakyat miskin secara konsisten dan berkelanjutan. Dari dimensi wilayah mempunyai makna sebagai wilayah dengan keunggulan comparative dan keunggulan kompetitive. Kondisi Bone Bolango gemilang yang ingin diwujudkan dan menjadi komitmen besar seluruh stakeholders pembangunan antara lain cita-cita untuk mewujudkan Bone Bolango sebagai kutub pertumbuhan baru di bagian timur Gorontalo, kawasan strategis pendidikan, kawasan utama pariwisata, serta mempertahankan peran Bone Bolango sebagai kawasan penyangga ekosistem lingkungan (*Green City*). Cita-cita tersebut juga dalam konteks mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kemandirian desa, pertanian yang terintegrasi (*hulu hilir integrated*), peningkatan pertumbuhan investasi dan pendapatan daerah.



Gambar 3.1.

Visi dan Karakter Utama Visi Daerah 2016-2021



MISI

Misi-misi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah: *melalui 3 (tiga) Pilar Cerdas, Modern serta Gemilang*. Ketiga pilar tersebut merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kabupaten Bone Bolango.

Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan



yang ingin dicapai. Misi menentukan arah pembangunan yang akan ditempuh untuk mencapai visi pembangunan. Perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Bone Bolango tersebut, akan dilaksanakan melalui 4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 – 2021, yakni sebagai berikut:

➤ **Misi Kesatu : Mewujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas dan Sejahtera.**

Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin berkualitas melalui pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan sejahtera. Dengan pembangunan tersebut, diharapkan dapat tercipta sumberdaya manusia yang berkarakter dan mandiri serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah, bangsa dan negara.

➤ **Misi Kedua : Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Desa sebagai penopang pertumbuhan wilayah yang berbasis pelestarian lingkungan.**

Merupakan upaya keberlanjutan (percepatan) tahapan pembangunan daerah Bone Bolango dari periode sebelumnya (2010-2015) menuju periode akan datang (2016-2021) dengan memperkuat koneksitas dan sinergitas antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan desa sebagai pilar utama pertumbuhan wilayah yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan branding utama sebagai kota hijau (*Green City*). Pembangunan infrastruktur harus memberikan dukungan utama bagi pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan afirmatif melalui pembangunan desa khususnya desa-desa tertinggal diharapkan dapat semakin mempercepat pertumbuhan daerah dan kemajuan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.



➤ **Misi Ketiga : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Merata dan Berkeadilan**

Merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui optimalisasi dan distribusi pendayagunaan sumber daya alam guna tercapainya pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Perekonomian daerah harus terus tumbuh tetapi tetap berkualitas yang menjamin pemerataan dan keadilan. Perekonomian daerah harus kompetitif yang tidak semata-mata dalam dimensi lokal tapi kompetitif dalam dimensi regional dan global. Perekonomian daerah harus semakin kreatif dan terintegrasi yang tidak semata-mata mengandalkan peran sektor primer khususnya pertanian tetapi semakin membuka peran lebih besar pada sektor-sektor sekunder dan tersier.

➤ **Misi Keempat : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Modern dan Berbudaya**

Adalah upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berpedoman pada prinsip-prinsip *Good and Clean Governance* dengan menekankan pada kemampuan adaptif terhadap perubahan dengan tetap berpegang teguh pada modernitas yang bercirikan nilai-nilai budaya.

Keempat misi pembangunan tersebut diimplementasikan dalam tiga dimensi pembangunan utama yakni:

A. Dimensi Pembangunan Manusia

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pembentukan karakter masyarakat cerdas yang religious, bermoral, berbudaya, unggul, produktif, innovative dan berdaya saing menjadi bagian penting yang harus di capai oleh setiap upaya pembangunan daerah. Oleh karena itu



pembangunan mental dan karakter menjadi prioritas, tidak hanya dilingkungan birokrasi pemerintahan tetapi juga dilingkungan masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dikembangkan seiring dengan peningkatan kinerja dan sikap mental aparatur. Membangun aparatur yang bersih, berwibawa, disiplin, berdedikasi, loyal, professional, kreatif, proaktif, responsive, innovative dan memiliki pengetahuan dan semangat juang yang tinggi masih akan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango dalam 2016-2021. Mewujudkan pemerintahan yang amanah dan masyarakat madani akan tetap menjadi penyemangat utama dalam pencapaian Bone Bolango Cemerlang 2021.

B. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

Pengembangan sector unggulan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan pembangunan 2016-2021. Pembangunan daerah keseluruhan membutuhkan lokomotif utama yang dapat menjadi **"Prime Mover"** pembangunan dan menjadi penggerak utama perekonomian daerah.

Sumberdaya daerah yang tersedia dan berpotensi besar sebagai basis ekonomi harus memberikan daya dorong dan daya ungkit bagi akselerasi pembangunan daerah. Pembangunan sector unggulan yang berbasis sumber daya alam dikembangkan dengan focus utama pada pengembangan sector unggulan yang berbasis sumber daya alam, keunggulan lokasi, keunggulan sumber daya manusia serta arahan kebijakan spasial pada tingkat regional. Beberapa focus utama yang menjadi unggulan daerah kedepan yakni sector pariwisata, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pemerintahan, jasa pergudangan, sector pertanian tanaman pangan khususnya pertanian organik, usaha perkebunan, pengembangan peternakan



dan usaha perikanan, sector sumberdaya air, serta industry pengolahan berbasis sumberdaya local antara lain Kopi Organik Pinogu dan Industri Aren, industry pengolahan hasil peternakan dan hasil perikanan. Sektor pertambangan dan energy menjadi sector penting yang diharapkan dapat menjadi penggerak basis pembangunan jangka panjang yang pengelolaannya akan dilakukan secara lebih hati-hati dengan mempertimbangkan terjaganya ekosistem lingkungan.

C. Dimensi Pemerataan dan Pengembangan Wilayah

Pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan tersebar merata keseluruh wilayah. Pengurangan disparitas pembangunan antar wilayah menjadi focus prioritas yang akan dilaksanakan dalam periode 2016-2021 secara terarah, bertahap dan berkesinambungan. Oleh karena itu ketersediaan infrastruktur dasar wilayah menjadi penopang utama percepatan pembangunan daerah. Untuk mempercepat pemerataan dan memperkuat pembangunan hingga pada unit wilayah terkecil maka pembangunan desa menjadi agenda utama pembangunan dalam jangka menengah 2016-2021. Pembangunan wilayah-wilayah terisolir, terpencil, terkebelakang khususnya di wilayah Pinogu, sebagian Suwawa Timur dan Suwawa Selatan, Bulango Ulu, Bulango Utara dan sebagian wilayah di Bone Pesisir, serta penanganan daerah rawan bencana akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pembukaan akses lintas selatanyang menghubungkan pusat Ibu Kota Pemerintahan Suwawa dengan Wilayah Bone Pesisir akan menjadi program prioritas penguatan konektivitas wilayah disamping mendorong pembukaan akses lintas utara Tapa – Atinggola/. Pengembangan kawasan-kawasan strategis serta simpul-simpul ekonomi akan didisain dan diimplementasikan



secara bertahap untuk mendorong percepatan pertumbuhan wilayah dan mendayagunakan sumberdaya alam lokal.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bone Bolango terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang tersebut adalah pada Misi 4 (empat) yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Moderen dan Berbudaya.**

Adapun tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang adalah Meningkatkan Kualitas Layanan dan Partisipasi Publik dengan sasaran Terkoordinasinya tata kerja kelembagaan antar instansi pemerintahan dan atau pemangku Kepentingan dengan indikator sasaran Tingkat Konsistensi antar dokumen Perencanaan.

3.3 Telaah Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo

Telaahan terhadap Renstra Kementrian PPN/Bappenas dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan Renstra Kementrian PPN/Bappenas sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMN 2014-2019, maka Renstra Kementrian Bappenas memuat **Visi:** “MENJADI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKUALITAS, SINERGIS, DAN KREDIBEL”

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibe terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berkualitas : 1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan daerah dalam menyusun perencanaannya dan



melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing; dan

2) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip **good and clean governance**.

Sinergis : produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antarsektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah.

Kredibel : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (**evidence based** dan **knowledge based**) dengan mekanisme pelaksanaan (**delivery mechanism**) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kementerian PPN/BAPPENAS telah menetapkan **Misi** yang akan dicapai, yaitu:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan
3. melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Disamping menelaah Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017. Visi Bappeda Provinsi yakni: "Perencanaan Berkualitas Yang Inovatif dan Fokus", yang dijalankan melalui misi:



1. Melembagakan Sistem Perencanaan pembangunan yang menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan inovatif untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pengkajian dan pelayanan perencanaan untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo yang inovatif dan fokus;
3. Meningkatkan kualitas tata kerja yang akuntabel dan transparansi serta peningkatan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan untuk pelayanan perencanaan yang berkualitas.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango 2011-2031 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. RTRW berfungsi sebagai:

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi dan Kota; serta.
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kotadan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencanarinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;



- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Kebijakan dan strategi struktur ruang;
- b. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- c. Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

3.4.1. Rencana Struktur Ruang

A. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Rencana pengembangan sistem perkotaan dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango diarahkan pada:

1. Menata dan mengarahkan perkembangan pusat-pusat kegiatan di bagian timur (Suwawa), Barat (Kabila), dan Utara (Tapa)
2. Mengembangkan secara terbatas pusat-pusat kegiatan di bagian selatan (Bone Pantai).
3. Menata distribusi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Sub Pusat Kegiatan Lokal (PPK) yang mendukung keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antarwilayah

Sasaran rencana pengembangan tersebut adalah:

- a. Mengusulkan pengembangan (menaikan) status Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kecamatan Suwawa sebagai Ibukota Kabupaten, menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), karena merupakan pusat pemerintahan, dan diarahkan pada perencanaan pusat jasa pelayanan keuangan/bank, simpul transportasi, dan pusat pelayanan jasa lainnya.
- b. Berkembangnya 3 (tiga) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi: Kecamatan Tapa, Kabila, Tilongkabila.



c. Berkembangnya 6 (enam) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi: Kecamatan Bone Pantai (Bilungala), Bone Raya (Mopiya), Bone (Taludaa), Kabila Bone (Huangobotu), Botupingge, dan Bulango Utara (Boidu).

1) PKL Tapa, Kabila, Tilongkabila dan Suwawa

Pusat-pusat kegiatan lokal di sekitar Kota Gorontalo (ibu kota provinsi) berdasarkan kecenderungan perkembangan sampai dengan saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan Kota Gorontalo. Sebagai akibatnya fungsi Kota Gorontalo sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) sudah meluas sampai ke wilayah Tapa, Kabila, Tilongkabila dan Suwawa. Hal ini yang melatarbelakangi Tapa, Kabila, Tilongkabila dan Suwawa ditetapkan termasuk dalam Pusat Kegiatan Lokal.

2) PPK Kecamatan Bone Pantai (Bilungala), Bone Raya (Mopiya), Bone (Taludaa), Kabila Bone (Huangobotu), Botupingge, dan Bulango Utara (Boidu).

Kecamatan Bone Pantai (Bilungala), Bone Raya (Mopiya), Bone (Taludaa), Kabila Bone (Huangobotu), Botupingge, dan Bulango Utara (Boidu) ditetapkan sebagai PKL Bone Bolango karena kecenderungan perkembangan perkotaan yang terjadi di kecamatan tersebut cukup intensif. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan pada berbagai sektor pembangunan yang cukup tinggi sebagai bagian dari wilayah PKL Bone Bolango. Kegiatan PKL saat ini pun menunjukkan kinerja



perkembangan yang pesat yang diindikasikan dengan kinerja fungsi pelayanan di sektor perdagangan/jasa, pendidikan, kesehatan dan sosial. Kecamatan Bone Pantai memiliki persentase tingkat perdagangan dan jasa sebesar 60% dan Kecamatan Bulango Utara sebesar 39%.

B. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi Kabupaten Bone Bolango dititikberatkan pada pengembangan infrastruktur transportasi darat maupun laut, sehingga dapat menunjang sistem pusat pengembangan wilayah dan lokal Kabupaten Bone Bolango, dan menghasilkan pola jaringan transportasi yang terpadu, baik transportasi darat maupun transportasi laut. Pengembangan sistem prasarana transportasi diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dan mobilitas penduduk terutama pelaku pembangunan dan ekonomi terhadap pusat-pusat kegiatan produksi dan pemasaran, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Dengan demikian rencana pengembangan infrastruktur transportasi darat dan laut adalah:

1. Mengembangkan sistem jaringan arteri primer sebagai penghubung antar PKN dan antara PKN dan PKW.
2. Mengembangkan jalan kolektor primer sebagai penghubung antar PKW dan antara PKW dengan PKL.
3. Mengembangkan jaringan jalan by pass sebagai penghubung PKN.



4. Mengembangkan transportasi terpadu dalam rangka mendukung pengembangan PKN.
5. Mengembangkan pelabuhan untuk mendukung PKN dan PKW.

B.1. Rencana Pengembangan Infrastruktur Transportasi Darat

Rencana pengembangan infrastruktur jalan diarahkan pada rencana pembuatan jaringan jalan baru untuk meningkatkan akses antara wilayah yang ada di Kabupaten Bone Bolango dan wilayah sekitarnya. Bentuk jalan baru tersebut adalah jalan lingkar yang melintasi Kecamatan Kabila, Kecamatan Tilongkabila dan Kecamatan Suawa, jalan akses Aladi-Tulabolo, dan jalan akses Tulabolo-Pinogu. Rencana peningkatan fungsi dan kualitas jaringan jalan, diarahkan pada kegiatan peningkatan daya dukung perkerasan, pelebaran jalan, pengaspalan perkerasan jalan ataupun pelapisan ulang perkerasan jalan. Rencana fasilitas transportasi jalan raya diarahkan pada pengembangan perencanaan terminal kendaraan umum. Terminal yang direncanakan adalah terminal kendaraan umum tipe B di Desa Bulotalangi Kecamatan Tapa seluas 3 Ha dan tipe C di pusat Kota Suwawa seluas 2,5 Ha dan Kecamatan Bone Raya seluas 2,5 H. Fasilitas yang lain yaitu halte bus, pangkalan kendaraan umum, tempat pemberhentian kendaraan umum. Rencana pengembangan angkutan umum diarahkan pada penataan rute kendaraan umum meliputi rute angkutan umum dalam kota dan angkutan perdesaan.



B.2. Rencana Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

Dalam konteks wilayah regional, saat ini Kabupaten Bone Bolango belum memerlukan pelabuhan laut yang berskala regional. Namun pelabuhan yang berskala lokal perlu dikembangkan, terutama untuk menghubungkan wilayah-wilayah antar kabupaten baik yang berada di Provinsi Gorontalo (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato) maupun keluar Provinsi Gorontalo (Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). Untuk jangka panjang (20 tahun ke depan) untuk wilayah Kota Gorontalo sebagai ibukota provinsi, pelabuhan Kota Gorontalo secara teknis sulit dikembangkan karena terletak di muara Sungai Bone, yang sering mengalami pendangkalan akibat sedimentasi.

Pengembangan pembangunan pelabuhan laut yang berskala regional di Kabupaten Bone Bolango sebaiknya diarahkan untuk menggantikan fungsi pelabuhan Kota Gorontalo dalam melayani kebutuhan terutama untuk angkutan penumpang dan barang. Fungsi pelabuhan regional agar dapat menampung perkembangan arus orang dan barang, khususnya untuk menghubungkan Bone Bolango dengan wilayah Timur Indonesia, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur dan ke seluruh provinsi di Sulawesi. Rencana pembangunan parasarana transportasi laut adalah diarahkan pada pembangunan pelabuhan laut di Kabila Bone dan revitalisasi pangkalan pendaratan ikan (PPI) Inengo Kecamatan Kabila-Bone



C. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Rencana pengembangan sistem jaringan diarahkan pada pengembangan prasarana energi adalah :

1. Mengembangkan instalasi listrik untuk meningkatkan pasokan daya.
2. Mengembangkan energi alternatif.

D. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana sistem sumber air dan jaringan air bersih diarahkan pada pengembangan sumber air dan jaringan (instalasi) pengolahan air bersih. Rencana ini bertujuan dalam mendukung pengembangan prasarana perumahan dan permukiman yaitu dengan menyediakan prasarana yang memiliki skala pelayanan lintas wilayah kecamatan dan desa. Upaya pemenuhan air bersih di Kabupaten Bone Bolango sampai akhir tahun perencanaan diupayakan melalui: peningkatan kapasitas produksi air bersih, pemberdayaan dan pemanfaatan sumber air baku lainnya dan serta pengoptimalisasian sistem dan distribusi/pengaliran air bersih khususnya pada kawasan perkotaan. Pemenuhan kebutuhan air bersih melalui usaha tersebut direncanakan untuk melayani kawasan perkotaan dan perdesaan yang dialokasikan pada satuan wilayah pengembangan guna menunjang operasionalisasi kegiatan-kegiatan perkotaan dan perdesaan. Rencana pengembangan prasarana air bersih lebih difokuskan pada penambahan jaringan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sampai saat ini belum dapat terlayani jaringan air bersih di Kabupaten Bone Bolango. Sedangkan untuk penentuan sumber air bersih



(sumur dalam) berhubungan dengan penempatan sistem sanitasi lingkungan (air limbah/kotor) dalam hal ini penempatan *septictank* dan bak rembesan, sebaiknya diletakkan ± 10 meter atau tidak menggunakan air tanah dalam sebagai sumber air bersih melainkan dari pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

E. Rencana Sistem Jaringan Drainase dan Pengelolaan Air Limbah

Rencana sistem jaringan drainase dan pengelolaan air limbah diarahkan pada pengembangan jaringan (instalasi) pengolahan air bersih, dan TPA regional. Rencana ini bertujuan dalam mendukung pengembangan prasarana perumahan dan permukiman yaitu dengan menyediakan prasarana yang memiliki skala pelayanan lintas wilayah kecamatan dan desa.

Sistem prasarana drainase yang direncanakan menggunakan sistem terbuka (riol terbuka) yang berfungsi sebagai wadah pengaliran air hujan dan limbah rumah tangga. Pemilihan sistem ini dilakukan untuk memudahkan sistem pengawasan dan penyesuaian anggaran biaya. Perencanaan prasarana drainase dilaksanakan guna menghindari/ mengurangi genangan ataupun luapan air hujan dengan perbaikan dan pembangunan saluran drainase yang didasarkan atas kondisi topografi dan kemiringan lereng wilayah untuk memudahkan pengaliran. Perbaikan/ pembangunan drainase diprioritaskan pada kawasan genangan air hujan. Sungai, kanal saluran irigasi, waduk dan bendungan sebagai badan air terbuka selain sebagai penerima air hujan juga berfungsi penerima



buangan air drainase, maka diperlukan pematangan pada bibir sungai untuk menjaga kapasitas tampung air.

Untuk menanggulangi banjir pada daerah-daerah rawan banjir, diperlukan berbagai upaya penanggulangan seperti pengaturan penggunaan dataran banjir dan/atau perbaikan lewat rekayasa teknis misalnya sarana penampungan air, drainase perkotaan. Dalam hal ini perlu ada koordinasi antara instansi serta perencanaan dan pengelolaan wilayah sungai kawasan perkotaan dan pantai secara terpadu. Sejalan dengan upaya penataan kawasan budidaya dan kawasan lindung, perlu juga dibentuk kawasan penyangga sungai dan danau serta rehabilitasi wilayah sungai bahagian hulu dan tengah. Beberapa alternatif dam yang perlu dibangun hubungannya dengan penanggulangan banjir sekaligus pemanfaatan sumber energi (PLTA) pada aliran Sungai Bone, yaitu DAM Dumbayabulan, DAM Bungayono, dan DAM Lumbowahu.

F. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Pengairan

Pengembangan sistem prasarana pengairan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, kebutuhan produksi padi dan tanaman setahun lainnya seperti palawija. Untuk kebutuhan air bersih, selain mempertahankan sistem yang telah ada, perlu juga dilakukan penambahan jaringan air bersih agar dapat menjangkau wilayah-wilayah pemukiman yang belum mendapatkannya. Berdasarkan hasil analisis, kebutuhan air bersih di Kabupaten Bone Bolango pada akhir tahun perencanaan (2029) untuk keperluan rumah tangga diperkirakan sebesar 29.606.850 liter/hari. Jika kebutuhan non domestik (fasilitas umum, niaga, dan lain-lain)



diasumsikan 20% maka kebutuhan air bersih Kabupaten Bone Bolango pada akhir tahun perencanaan = 31.679.330 liter/hari. Untuk memenuhi kebutuhan air sejumlah itu, sistem pelayanan air bersih yang akan dikembangkan pada wilayah perencanaan akan diarahkan untuk melayani kebutuhan dasar penduduk yang disesuaikan dengan ciri-ciri fisik kawasan, kebutuhan, tingkat ekonomi masyarakat, dan kondisi persebaran fasilitas. Jaringan irigasi teknis yang perlu dipelihara dan diperbaiki atau ditingkatkan untuk dapat memperluas daerah yang dapat dialiri adalah: DI Lomaya, dan DI Alale, sedangkan untuk irigasi non teknis adalah: Di Huludupitango, Moutong, Ulanta dan Waduk perintis.

G. Rencana Pemenuhan Air Bersih

Upaya pemenuhan air bersih di Kabupaten Bone Bolango sampai akhir tahun perencanaan diupayakan melalui : (1) peningkatan kapasitas produksi air bersih, (2) pemberdayaan dan pemanfaatan sumber air baku lainnya dan serta (3) pengoptimalisasi sistem dan distribusi/pengaliran air bersih khususnya pada kawasan perkotaan. Estimasi kebutuhan air bersih untuk berbagai aktifitas sampai akhir tahun perencanaan (2029) meliputi perumahan sebesar 1.233.618,75 m³/jam, fasilitas pendidikan 603.000 m³/jam, fasilitas kesehatan 10.905,25 m³/jam dan fasilitas perdagangan sebesar 139.083,33 m³/jam.

Pemenuhan kebutuhan air bersih melalui usaha tersebut direncanakan untuk melayani kawasan perkotaan dan perdesaan yang dialokasikan pada satuan wilayah pengembangan guna menunjang operasionalisasi kegiatan-kegiatan perkotaan dan perdesaan. Rencana pengembangan



prasarana air bersih lebih difokuskan pada penambahan jaringan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sampai saat ini belum dapat terlayani jaringan air bersih di Kabupaten Bone Bolango. Sedangkan untuk penentuan sumber air bersih (sumur dalam) berhubungan dengan penempatan sistem sanitasi lingkungan (air limbah/kotor) dalam hal ini penempatan *septic tank* dan bak rembesan, sebaiknya diletakkan ± 10 meter atau tidak menggunakan air tanah dalam sebagai sumber air bersih melainkan dari pihak PDAM.

H. Rencana Pengelolaan Persampahan

Estimasi produksi sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bone Bolango dengan menggunakan asumsi produksi sampah tiap orang 2-3 liter/orang/hari, dimana jumlah produksi sampah yang dihasilkan sampai akhir tahun perencanaan sebanyak 1.072.218 liter/hari. Pada tahap I (2007-2017) sebanyak 480.081 liter/hari dan penambahan produksi sampah pada tahap II (2018-2027) sebanyak 16.238 liter/hari.

Dari estimasi tersebut diperlukan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik mulai dari pengumpulan sampah dari tempat produksi (rumah, perkantoran, perdagangan dan kegiatan lainnya) ke tempat pembuangan sementara (TPS) sampai pada tempat pembuangan akhir (TPA). Penetapan lokasi TPA untuk menampung sampah penduduk perkotaan memerlukan kajian yang lebih mendalam khususnya kajian amdal dan dampak sosial yang ditimbulkan. Penanggulangan masalah persampahan di Kabupaten Bone Bolango dilakukan melalui kegiatan teknis operasional pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum



Kimpraswil. Secara umum kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Kegiatan perwadhahan sampah
- Kegiatan pengumpulan sampah
- Kegiatan pemindahan sampah
- Kegiatan pengangkutan sampah
- Kegiatan pembuangan akhir.

3.4.2. Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya sehingga terwujudnya penggunaan ruang yang seimbang antara daya dukung ekologis kawasan dan kapasitas produksi dan pemanfaatan kawasan budidaya secara produktif dan berkelanjutan. Adapun Kebijakan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah :

1. Kebijakan pengembangan kawasan lindung, meliputi Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi sistem ekologi wilayah (*ecoregion*); Merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami ancaman antroposentris (dampak negatif kegiatan manusia) ; dan Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
2. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya ; dan Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.



A. Arahan Kawasan Lindung

1. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian dan kemampuan lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

Kawasan hutan lindung yang ada di Kabupaten Bone Bolangomemiliki total luas 15.929,60 Ha yang terletak di KecamatanSuwawa Timur (407,96 Ha); Kecamatan Botupingge (611,93 Ha);Kecamatan Bulango Ulu (1.219,66 Ha); Kecamatan Bulango Utara (6.180,29 Ha); Kecamatan Kabila Bone (1.884,09 Ha), Kecamatan Suwawa Selatan (2.853,65 Ha); Kecamatan Bone Pantai (2.623,84 Ha) dan di Kecamatan Bone (148,13 Ha).

2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya termasuk kawasan hutan lindung di dalam kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan. Di wilayah Kabupaten Bone Bolango, kawasan lindung merupakan kawasan resapan air. Kawasan resapan air di Kabupaten Bone Bolango terdapat di Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Bulango Utara, Kecamatan Botupingge, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Suwawa Timur, Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Bone Pantai dan Kecamatan Bone.



3. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air.

4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam berupa Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang memiliki luasan sebesar 104.740,15Ha atau 53,5 % dari total luasan Kabupaten Bone Bolango. Kawasan taman nasional tersebut tersebar di beberapa kecamatan antara lain; Kecamatan Bulango Ulu dengan luas 20.226,04 Ha; Kecamatan Bulango Utara seluas 143,22 Ha; Kecamatan Tilongkabila dengan luas 1.346,07 Ha; Kecamatan Suwawa dengan luas 4.511,64 Ha; Kecamatan Suwawa Tengah dengan luas 835,71 Ha; Kecamatan Suwawa Timur dengan luas 69.691,32 Ha; Kecamatan Bone Raya seluas 69,14 Ha dan Kecamatan Bone dengan luas 8.940,91 Ha.

5. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Bone Bolango diantaranya adalah kawasan rawan gempa. Kawasan lindung geologi yaitu kawasan rawan gempa bumi terbagi atas 3 (tiga) klasifikasi, yaitu:

- stabil, meliputi Kecamatan Bone (4.018,91 ha); Bone Pantai (1.256,52 ha); Bone Raya (487,24 ha); Botupingge (26,5 ha); Bulango Selatan (0,74 ha); Bulango Timur (378,8 ha); Bulango Ulu (1.517,88 ha); Bulango Utara (817,78 ha); Bulawa (651,24 ha); Kabila Bone (224,53 ha); Suwawa (287,5 ha); Suwawa Selatan (1.839,7 ha); Suwawa Tengah



(790,53 ha); Suwawa Timur (18.326,72 ha); Tapa (326,74 ha) dan Kecamatan Tilongkabila (943,27 ha).

- kurang stabil, meliputi Kecamatan Bone (11.317,91 ha); Bone Pantai (9.265,96 ha); Bone Raya (5.705,79 ha); Botupingge (1.571,2 ha); Bulango Selatan (567,94 ha); Bulango Timur (804,17 ha); Bulango Ulu (24.228,77 ha); Bulango Utara (9.956,37 ha); Bulawa (8.474,89 ha); Kabila (1.273,82 ha); Kabila Bone (5.574,72 ha) ; Suwawa (5.462,67 ha); Suwawa Selatan (3.752,24 ha); Suwawa Tengah (1.552,3 ha); Suwawa Timur (64.196,25 ha); Tapa (939,08 ha) dan Tilongkabila (3.805,09 ha).
- tidak stabil, meliputi Kecamatan Bone Pantai (25,82 ha) dan Kabila Bone (45,64 ha).

B. Arahan Kawasan Budidaya

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. kawasan hutan produksi dibedakan atas kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap.

Areal yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dan memenuhi kriteria sebagai hutan produksi terbatas sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 683/KPTA/UM/8/1981, maka areal tersebut dipertahankan sebagai kawasan hutan produksi terbatas yang berperan sebagai kawasan penyangga. Hutan Produksi Terbatas ini merupakan kawasan yang memproduksi kayu dan hasil hutan lainnya, tetapi eksploitasinya hanya dapat dengan sistem tebang pilih dan tanam. Secara keseluruhan, luas areal HPT di Kabupaten Bone Bolango adalah 18.841.67 ha atau 9



% dari luas wilayah kabupaten Bone Bolango, dengan rincian pembagian adalah sebagai berikut : Kecamatan Bone dengan luas 341,19 Ha; Kecamatan Suwawa Selatan dengan luas 138,50 Ha ; Kecamatan Bone Pantai dengan luas 1.349,51 Ha; Kecamatan Bulawa dengan luas 5.038,27 Ha; Kecamatan Bone Raya dengan luas 3.923,18 Ha; Kecamatan Bulango Ulu dengan luas 123,44 Ha; Kecamatan Bulango Utara dengan luas 26,06 Ha dan Kecamatan Suwawa Timur dengan luas 7.901,52 Ha.

Kawasan hutan produksi ini diarahkan untuk menstabilkan bahan baku industri yang berasal dari hutan produksi alam, meningkatkan produksi bahan baku yang berasal dari hutan tanaman industri dan hutan rakyat, meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja dengan melibatkan masyarakat lokal. Secara keseluruhan luas areal kawasan produksi di Kabupaten Bone Bolango adalah 824.04 ha. Yang terletak di Kecamatan Suwawa selatan dengan luas 148,09 Ha; Kecamatan Bone Raya dengan luas 54,11 Ha dan di Kecamatan Bone dengan luas 621,84 Ha.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Pengembangan potensi sumberdaya wilayah untuk sektor pertanian, keragaman sifat lahan akan sangat menentukan jenis komoditas yang dapat diusahakan serta tingkat produktivitasnya. Hal ini disebabkan setiap jenis komoditas pertanian memerlukan persyaratan sifat lahan yang spesifik untuk dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal.

Rencana untuk kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di Kecamatan Bone, Bone Pantai, Bone Raya, Botupingge, Bulango Selatan, Bulango Timur, Bulango Ulu, Bulango Utara, Bulawa, Kabila, Suwawa, Suwawa Selatan,



Suwawa Tengah, Suwawa Timur, Tapa, Kecamatan Tilongkabila dan Kecamatan Pinogu dengan total luasan kurang lebih 11.456,54 Ha.

Arahan pengembangan kawasan peruntukan untuk sub sektor peternakan, meliputi Sentra ayam kampung di Kecamatan Suwawa Desa Tingkohobu dan Kecamatan Bone Pantai Desa Tongo; Sentra ayam ras petelur di Kecamatan Bulango Timur, Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Suwawa Desa Huluduotamo dan kecamatan Tilongkabila, Desa Tamboo; Sentra ayam ras pedaging di Kecamatan Bulango Selatan Desa Ayula, Kecamatan Tilongkabila Desa Tamboo dan Kecamatan Tapa; Sentra itik di Kecamatan Tilongkabila Desa Ilohelumadan Kecamatan Kabila Desa Talango; Sentra kambing di Kecamatan Bulango Utara Desa Langge, Kecamatan Kabila Desa Dutohe dan Desa Talango, Kecamatan Bone Pantai Desa Bilungala serta Sentra sapi potong di Kecamatan Bulango Ulu Desa Owata, Kecamatan Bulango Utara Desa Boidu, Kecamatan Suwawa Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa Timur Desa Tilangobula, Kecamatan Kabila Desa Poowo Barat.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:

- Kawasan peruntukan perikanan tangkap, budidaya laut dan konservasi terumbu karang berada di wilayah perairan Kab. Bone Bolango di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) 715 di Teluk Tomini yaitu di kecamatan Kabila Bone, Bone Pantai, Bulawa, Bone Raya dan Bone.
- Kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar : arah pengembangannya di Kecamatan Tapa, Bulango Timur,



Kabila, Tilongkabila, Bulango Utara, Suwawa, Suwawa Tengah, Suwawa Timur, Pinogu, Bulango Selatan dan Kecamatan Botupingge.

- Kawasan pengolahan/*processing ikan*; arah pengembangannya di Kecamatan Kabila Bone.

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi tambang yang besar, khususnya logam emas, dan batuan/mineral andesit, granit, sirtu, dan toseki. Sifat usaha pertambangan, selalu merubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Dalam skala besar akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam pemanfaatan potensi tambang harus menggunakan teknologi yang ramah lingkungan serta di setiap lokasi pertambangan harus tersedia kawasan pengolahan pemurnian mineral logam, bukan logam dan batuan.

5. Kawasan Peruntukan Industri

Keberadaan suatu kawasan industri dalam konteks ekonomi secara teoritis, terkait setidaknya dengan bagaimana kegiatan industri dapat mengakses dengan mudah sumberdaya yang menjadi input produksinya dan pasar. Terdapat 3 (tiga) rencana lokasi kawasan peruntukan industri di Kabupaten Bone Bolango, yaitu : Kawasan peruntukan industri besar, yaitu kawasan industri perikanan yang terdapat di Kecamatan Kabila Bone ; Kawasan peruntukan industri sedang, yaitu kawasan agroindustri yang terdapat di wilayah Kecamatan Suwawa dan Kecamatan Suwawa Tengah dan Kawasan peruntukan industri rumah tangga, yaitu kawasan industri budaya dan kerajinan atau berupa kue-kue khas



daerah yang rencana penempatan kawasan ini di Wilayah Tapa dan Bulango.

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan pariwisata menuntut adanya potensi daerah wisata yang memiliki karakteristik yang khas, disamping ketersediaan infrastruktur serta kestabilan keamanan dalam menarik arus kunjungan wisatawan. Potensi-potensi wisata tersebut dapat berupa keragaman budaya, seni dan pesona alam. Pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Bone Bolango diarahkan pada pengembangan objek pariwisata pantai dan objek wisata bahari.

Adapun rencana pengembangan pariwisata di Kabupaten Bone Bolango meliputi kawasan peruntukan pariwisata budaya, kawasan peruntukan pariwisata alam dan kawasan peruntukan pariwisata buatan. Selain kawasan tersebut diatas, pengembangan pariwisata akan dipadukan dengan destinasi situs-situs sejarah, seperti tugu perjuangan dan Makam Pahlawan Nani Wartabone di Suwawa.

7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Bone Bolango adalah pengembangan permukiman perkotaan yang diarahkan untuk mengisi kawasan belum terbangun di ibukota kecamatan terutama pada pusat-pusat wilayah pembangunan. Rencana peruntukan kawasan permukiman perkotaan terdapat di kawasan perkotaan Suwawa, Kabila, Tilongkabila, Tapa dan Bulango Selatan. Adapun rencana Kawasan Siap Bangun (KASIBA) di arahkan di Kecamatan Tilongkabila (Desa Moutong, Desa Iloheluma dan Desa Butu) ,di Kecamatan Suwawa (Desa



Huluduotamo) dan di Kecamatan Bulango Selatan (Desa Ayula Selatan dan desa Ayula Tilango).

8. Kawasan Strategis Kabupaten

A. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

1. Kawasan pusat pemerintahan Kabupaten di Kecamatan Suwawa;
2. Kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tilongkabila;
3. Kawasan industri rumah tangga, di Kecamatan Tapa dan kawasan industri agropolitan di Kecamatan Suwawa.
4. Kawasan Strategis Sungai Bone sebagai kawasan jasa dan pariwisata; dan
5. Kawasan Strategis Bone Pesisir sebagai kawasan minapolitan, pariwisata dan industri pengolahan perikanan

B. Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

1. Kawasan Air Panas Lombongo, Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah;
2. Kawasan Air Panas Libungo, Desa Libungo, Kecamatan Suwawa Selatan;
3. Air Terjun Ilohuuwa Desa Ilohuuwa, Kecamatan Bone;
4. Kawasan Danau Perintis, Kecamatan Suwawa;
5. Kawasan Taman Laut Olele, Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone;
6. Kawasan Pantai Botutonuo-Molotabu-Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone;
7. Kawasan Pantai Bulawa, Kecamatan Bulawa



C. Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

1. Cagar Budaya/Sejarah dan Makam Nani Wartabone yang terletak di Kecamatan Suwawa, Desa Bube Baru;
2. Kawasan Pendidikan, Kecamatan Tilongkabila – Suwawa;
3. Kawasan Siap Bangun (KASIBA), di Kecamatan Tilongkabila Desa Moutong, Desa Iloheluma, Desa Butu dan Kecamatan Suwawa Desa Huluduotamo;
4. Kawasan Desa Adat, di Kecamatan Pinogu;
5. Kawasan Strategis "*Integrated Eduecotourism*" di Kecamatan Tapa

3.4.3. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. Dalam UU nomor 32 Tahun 2009, KLHS merupakan salah satu instrumen dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seyogyanya KLHS dilakukan pada tahapan awal perumusan RPJMD. Kegiatan KLHS pada RPJMD Kabupaten Bone Bolango dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dengan dibentuknya Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan (Pokja PL) Kabupaten Bone Bolango

Proses integrasi KLHS dalam RPJMD Bone Bolango 2016-2021 dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu :

- Identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan
- Penetapan daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan melalui diskusi fokus dengan pemangku kepentingan. Diskusi



fokus yang dirangkaikan dengan bimbingan teknis KLHS dilakukan pada tanggal 29 Juni 2016 bertempat di Kompleks Kantor Bupati Kabupaten Bone Bolango.

- Tahap kajian baseline data terkait isu pembangunan berkelanjutan. Kajian baseline data adalah untuk melihat dampak KRP terhadap pembangunan berkelanjutan. Sumber-sumber data adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango, BAPPEDA Bone Bolango, Badan Lingkungan Hidup Bone Bolango, Dinas/instansi teknis terkait dan data-data hasil penelitian.
- Tahapan diskusi fokus untuk menetapkan rancangan mitigasi/adaptasi dan alternatif hasil rekomendasi KLHS. Diskusi publik melibatkan pemangku kepentingan yaitu instansi teknis, legislatif, dunia usaha, perguruan tinggi, LSM dan tokoh masyarakat. Diskusi focus dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2016 bertempat di Ruang Galeri Kantor Bupati Bone Bolango.
- Seminar akhir KLHS untuk menyepakati mitigasi/adaptasi dan alternatif perbaikan RPJMD Bone Bolango dan sebagai tahapan diseminasi integrasi KLHS dalam RPJMD Bone Bolango 2016-2021.

Berdasarkan hasil penapisan program, ada 121 program RPJMD Bone Bolango 2016-2021 yang menjadi daftar panjang dan 25 program daftar pendek, sementara program yang berpengaruh signifikan terhadap BPL sebanyak 17 program.



Tabel 3.1.
Daftar program yang berpengaruh signifikan terhadap BPL

NO	KRP
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2	Pengembangan kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
3	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
4	Pengembangan Perumahan
5	Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
7	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
8	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
9	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
10	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
11	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
12	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
13	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
14	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
15	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
16	Program Destinasi Parivisata
17	Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi

Tahap pelingkupan dilakukan dalam bentuk workshop dengan mengundang para pemangku kepentingan guna melakukan verifikasi dan melakukan penapisan isu-isu pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan yang kemudian menjadi isu-isu strategis. Tim Pokja Pengendalian Lingkungan melakukan penapisan terhadap isu-isu di pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bone Bolango: Sosial Budaya, ekonomi dan Lingkungan

Berikut ini disajikan hasil pelingkupan terhadap isu-isu strategis RPJMD Bone Bolango 2016-2021:



Tabel 3.1.
Hasil pelingkupan terhadap isu-isu strategis
RPJMD Bone Bolango 2016-2021

No	Kelompok Isu	Isu-isu terkait	Lokasi	Sumber Data	SKPD Penanggungjawab
1	Sosial - Budaya	<p>Faktor Penyebab Dampak Negatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masuknya penambang dari luar daerah dan menetap di lokasi-lokasi tambang - Masuknya wisatawan dari luar daerah maupun mancanegara sehingga budaya asing ikut terbawa - Kegiatan-kegiatan terkait pembebasan lahan <p>Akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konflik sosial - Pergeseran nilai-nilai dan budaya lokal 	18 Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango	Referensi hasil penelitian Internet	Dinas Kehutanan dan Pertambangan Dinas Pariwisata Dinas PU Bone Bolango
2.	Pencemaran Lingkungan	<p>Faktor Penyebab Dampak Negatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limbah-limbah yang berasal dari industri - Limbah yang berasal dari aktivitas pariwisata - Limbah yang berasal dari aktivitas penambangan dan pengolahan hasil tambang - Limbah yang berasal dari aktivitas pertanian, peternakan dan perikanan - Limbah yang berasal dari aktivitas pemukiman - Limbah yang berasal dari aktivitas pengolahan sampah - Limbah yang berasal dari aktivitas puskesmas dan rumah sakit <p>Akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran air - Pencemaran udara - Pencemaran tanah 	Kabupaten Bone Bolango	BLH Bone Bolango Dinas Pariwisata Dinas Kehutanan dan Pertambangan Bone Bolango	Dinas Pariwisata Bone Bolango Dinas Kehutanan dan Pertambangan
3.	Kerusakan hutan	<p>Faktor Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbukanya akses jalan yang melalui kawasan hutan - Adanya program pemanfaatan potensi sumber daya hutan - Program rehabilitasi lahan dan hutan - Kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan <p>Akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potensial terjadi penebangan kayu ilegal - Potensial terjadi pembukaan lahan-lahan baru untuk pertanian dalam kawasan hutan - Illegal logging - Potensial terjadi pembukaan lahan untuk pemukiman dalam kawasan hutan - Terganggunya keanekaragaman hayati 	Kecamatan Suwawa Timur, Suwawa Tengah, Bulango Ulu, Suwawa Selatan	Badan Lingkungan Hidup Bone Bolango BPKH Provinsi Gorontalo Dinas Kehutanan dan pertambangan Referensi terkait	Badan Lingkungan Hidup Bone Bolango Dinas Kehutanan dan Pertambangan



4.	Bencana Alam	<p>Faktor Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi geografis berbukit dan lereng curam - Pembukaan lahan di lereng-lereng curam - Terjadinya kerusakan hutan - Jaringan drainase yang tidak terpelihara dengan baik - Kerusakan sumber mata air akibat dari kerusakan hutan - Eksploitasi galian C <p>Akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya banjir - Terjadinya longsor - Kekeringan 	Kabupaten Bone Bolango	BPBD Bone Bolanngo DIBI BNPB Dinas PU Bone Bolango	BPBD Bone Bolango
5.	Perubahan Iklim	<p>Faktor Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan aktivitas industry - Rusaknya kawasan hutan - Peningkatan aktivitas lalu lintas <p>Akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suhu udara semakin meningkat - Emisi GRK semakin tinggi - Perubahan musim tanam - Produktivitas menurun 	Kabupaten Bone Bolango	Dinas Lingkungan Hidup Bone Bolango	Dinas Lingkungan Hidup Bone Bolango
6.	Degradasi lahan	<p>Faktor Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pertambangan - Eksploitasi sumber daya hutan - Alih fungsi lahan - Pembangunan sarana dan prasarana <p>Akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erosi dan sedimentasi - Lahan kritis 	Seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango	BLH Bone Bolango BPKH Provinsi Gorontalo	BLH Bone Bolango Dinas Kehutanan dan Pertambangan Bone Bolango
7.	Ekonomi	<p>Faktor penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masuknya investor dari luar daerah Bone Bolango - Kesenjangan infrastruktur antara desa dan kota <p>Akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesenjangan ekonomi antara masyarakat di desa dan di kota 	Seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango	Dinas Sosial BPM Pemdes	BPM Pemdes Dinas Perindag
8.	Biodiversity	<p>Faktor Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Illegal fishing - Illegal logging - Limbah dari kegiatan pariwisata - Limbah dari pertambangan <p>Akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rusaknya terumbu karang - Terganggunya koridor satwa liar - Berkurangnya satwa dan tanaman langka - Terganggunya rantai makanan 	TNBW Kawasan hutan lindung Taman Laut Olele	BPKH Provinsi Gorontalo Badan Lingkungan Hidup Bone Bolango Dinas Kelautan dan Perikanan Referensi terkait	Badan Lingkungan Hidup Bone Bolango Dinas Kehutanan dan pertambangan Bone Bolango

Selanjutnya disajikan tahapan rumusan mitigasi/alternative dan rekomendasi dari laporan KLHS Bone Bolango Tahun 2016-2021:



Tabel 3.3.
Rumusan Mitigasi/Alternative dan Rekomendasi
dari laporan KLHS Bone Bolango Tahun 2016-2021

No	Rekomendasi	Kelompok Isu	Usulan Langkah Mitigasi	SKPD
1	Mengintegrasikan infrastruktur antara pedesaan dan perkotaan, memberikan akses terhadap modal, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan SDM dan mengembangkan ekonomi lokal berdasarkan potensi wilayah	Kesenjangan social ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan b) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur c) Pendampingan terhadap petani / masyarakat yang menekuni usaha kecil d) Membuka akses terhadap modal e) Menciptakan lapangan kerja baru terutama pada wilayah-wilayah/desa tertinggal f) Pengembangan perekonomian lokal berdasarkan potensi wilayahnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan • Dinas Pertanian • Dinas Koperasi dan Perindustrian perdagangan • Dinas Pekerjaan Umum

No	Rekomendasi	Kelompok Isu	Usulan Langkah Mitigasi	SKPD
2	Menjadikan faktor topografi dan resiko bencana sebagai landasan/pertimbangan penting didalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Bencana Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun sinergitas antara pembangunan fisik prasarana dengan upaya mitigasi bencana • Mengintegrasikan rencana pembangunan infrastruktur dengan rencana kontigensi kebencanaan • Mengalihkan jalan yang akan melalui hutan dan tepi hutan • Penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan rencana tata ruang • Arah kebijakan sector pertanian harus mengakomodasi prinsip-prinsip konservasi lahan • Melakukan penghijauan melalui pemberian/penanaman tanaman produktif yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat • Memberikan pelatihan siaga bencana kepada masyarakat yang hidup pada wilayah rawan bencana • Memperkenalkan potensi bencana dan cara menghadapinya kepada siswa melalui kurikulum lokal 	<ul style="list-style-type: none"> •BAPPEDA •Dinas PU •Satpol PP •Dinas Pertanian •Badan Lingkungan Hidup •Badan Penanggulangan Bencana Daerah •Dinas Pendidikan



No	Rekomendasi	Kelompok Isu	Usulan Langkah Mitigasi	SKPD
3	Memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan: (1) menggalakkan kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah-wilayah sempadan sungai dan sumber-sumber mata air; (2) Mengintensifkan sistem kebun campuran atau wana tani (<i>agroforestry system</i>) pada lahan-lahan kritis; (3) Melakukan sistem pertanian konservasi sebagai usaha dalam mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan; dan (4) Mengarahkan kebijakan CSR bagi semua pihak yang memanfaatkan jasa lingkungan dari alam untuk kegiatan konservasi di daerah hulu	Kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Membuat norma, standart, prosedur dan kriteria (NSPK) terkait program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, dan program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi rencana program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan, dan Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan. Program pengembangan budidaya perikanan, Program pengembangan wilayah transmigrasi Melaksanakan kegiatan AMDAL dan UKL-UPL bagi kegiatan yang berdampak sangat penting bagi lingkungan hidup Melakukan kegiatan teknik konservasi tanah dan air bagi usaha-usaha pengembangan pertanian dan perkebunan pada wilayah dengan lereng di atas 15% Melakukan fasilitasi zonasi pemanfaatan di kawasan danau limboto Menegakkan hukum bagi oknum-oknum yang melanggar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Melakukan kegiatan agroforestry pada wilayah sekitar kawasan hutan Selektif dalam pemberian izin investasi Memperkenalkan pemicu dan dampak kerusakan lingkungan kepada siswa melalui kurikulum sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> BAPPEDA Badan Lingkungan Hidup Dinas Pertanian Dinas Perikanan Satpol PP Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Gorontalo Dinas Pendidikan Nasional

No	Rekomendasi	Kelompok Isu	Usulan Langkah Mitigasi	SKPD
5	Memperhatikan aspek sosial budaya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Luntornya nilai-nilai budaya	<ul style="list-style-type: none"> Menggalakkan kembali budaya <i>huyula</i> ditengah-tengah masyarakat Membuat program pada Bidang Pendidikan yaitu muatan lokal dengan pelajaran budaya dan bahasa daerah Gorontalo mulai tingkat SD, SMP dan SMA Membangun dan memfungsikan wadah (sanggar seni) untuk menampung dan mengembangkan kreatifitas para pelajar dan pemuda, misalnya mengadakan perlombaan <i>tanggomo</i>, seni beladiri <i>langga</i> dan lainnya melestarikan cagar budaya seperti rumah adat dan situs sejarah seperti pendaratan Presiden RI soekarno di Danau Limboto 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan Dinas Pariwisata

No	Rekomendasi	Kelompok Isu	Usulan Langkah Mitigasi	SKPD
6	Meminimalkan potensi konflik sosial dengan: (1) Mempertegas batas kawasan hutan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam kawasan hutan; (2) Mengembangkan basis data geospasial Kabupaten Bone Bolango secara terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan strategis; dan (3) Penegakan hukum hingga tingkat peradilan bagi semua pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup	Konflik Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan transmigrasi lokal Melaksanakan ekstensifikasi pertanian Penguatan otoritas Badan Koordinasi Penataan Ruang daerah Kabupaten Bone Bolango (BPKPRD) Menetapkan lahan abadi pertanian atau lahan pertanian pangan berkelanjutan Mengintensifkan Corporate Social Responsibility (CSR) Melakukan kajian <i>social impact assesment (SIA)</i> pada lokasi-lokasi yang berpotensi konflik 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandate dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bone Bolango dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:



Tabel 3.4
Isu Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bone Bolango

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah	1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang konsisten dan sinergi serta terintegrasi dengan upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
		2. Integrasi system perencanaan dan penganggaran dalam satu kesatuan untuk mengurangi inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran
2.	Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup penelitian dan pengembangan daerah, dan pengelolaan statistik daerah	3. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan kajian yang disusun
		4. Ketersediaan dan validasi data/informasi pendukung penyusunan dokumen perencanaan
		5. Optimalisasi fungsi pengelola data dan informasi sebagai bank data serta hasil evaluasi kinerja pembangunan digunakan sebagai <i>feed back</i> dalam perencanaan
3.	Penyelenggaraan tugas-tugas reguler melalui koordinasi internal (lingkup SKPD), koordinasi eksternal meliputi tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun secara regional (lintas kabupaten dan/atau provinsi)	6. Pemantapan peran Bappeda Litbang selaku pengambil keputusan, koordinator dan think tank perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
		7. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah antara Bappeda Litbang dengan SKPD
4.	Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan pelaksanaan rencana program pembangunan daerah melalui kegiatan evaluasi dan monitoring	8. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi dalam perumusan rencana dan kebijakan pembangunan
5	Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	9. Kompetensi dan profesionalitas SDM perencana khususnya tenaga fungsional yang secara khusus melakukan tugas-tugas analisis dibidang perencanaan



		10. Optimalisasi spirit team work dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan bappeda
		11. Implementasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) dan sistem monitoring evaluasi (SIMONEV) pembangunan daerah yang dapat diakses secara cepat oleh dan dari unit-unit perencanaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango



TUJUAN DAN SASARAN

**BAB
IV**

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dengan berpedoman pada Revisi Rencana Jangka Menengah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut:



Tabel 4.1
Tujuan Jangka Menengah BAPPEDA LITBANG

Tujuan	Indikator	Rumus	Satuan	Kondisi Saat Ini	Target Tahun ke 5
1 Menciptakan Perencanaan pembangunan Yang Berkualitas	Peringkat Anugerah Pangripta Nusantara di tingkat nasional	Kategori dengan Perencanaan Terbaik dinilai dengan menggunakan 12 kriteria yang meliputi: (a) keterkaitan; (b) konsistensi; (c) kelengkapan dan kedalaman; (d) keterukuran; (e) inovasi kebijakan; (f) proses perencanaan dari bawah (bottom up); (g) proses perencanaan dari atas (top down); (h) proses perencanaan teknokratik; (i) proses perencanaan politik; (j) inovasi proses dan program daerah; (k) tampilan dan materi presentasi; serta (l) kemampuan presentasi dan penguasaan materi. Kategori Inovasi Terbaik dalam Perencanaan ditetapkan dengan kriteria: (a) inovasi kebijakan; dan (b) inovasi proses dan program daerah.	%	Terbaik 2 Tingkat Provinsi	Masuk dalam penilaian Tahap III di tingkat Pusat
2 Meningkatkan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan/Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Direkomendasikan	%	N/A	100%



Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA LITBANG

Tujuan	Sasaran	Indikator	Rumus	Kondisi Awal RPJMD (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir RPJMD		
1 Menciptakan Perencanaan pembangunan Yang Berkualitas	1.1 Terpeuhnya Ketepatan dan Keakuratan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program dan kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD	Jumlah program kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah program kegiatan dalam RKPD kali seratus persen	N/A	100%	100%	100%					
		Persentase konsistensi RKPD dengan RPJMD	Jumlah program kegiatan dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah program kegiatan dalam RPJMD kali seratus persen	N/A	100%	100%	100%					
		Persentase Konsistensi Renstra OPD dengan RPJMD	Jumlah program dalam Renstra OPD dibagi dengan jumlah program dalam RPJMD kali seratus persen	N/A	100%	100%	100%					
		Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen perencanaan yang Berkualitas/Jumlah Dokumen Perencanaan *100%	N/A				100%	100%	100%		
	1.2 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah		Persentase kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang daerah	Jumlah Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan RTRW/Total Pemanfaatan Ruang*100%	100%	100%	100%	100%				
			Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang daerah	Jumlah Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan RTRW/Total Pemanfaatan Ruang*100%					100%	100%	100%	
	1.3 Ketersediaan dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional		Persentase dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Informasi Perencanaan Pembangunan Yang Tersedia/Total Rencana Dokumen Yang Disusun*100%	100%	100%	100%	100%				
			Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Sektoral Yang Mendukung Perencanaan Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Yang Tersedia/Jumlah Data dan Informasi Yang Dibutuhkan*100%	N/A				100%	100%	100%
			1.5 Tenujudnya aparat Bappeda Litbang Yang Berkinerja Tinggi	Persentase penyerapan anggaran	Jumlah Realisasi Anggaran Tahun Berjalan /Jumlah Total Anggaran *100%	92.40%	100%	100%	100%			
				Nilai SAKIP Bappeda	Hasil Evaluasi Inspektorat Sesuai Dengan Permen No. 20 Tahun 2013 Tentang Juklak Evaluasi AKIP	CC	B	B	B	BB	A	A
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM		N/A	N/A			69,7	70	70		
	1.5 Tenujudnya aparat Bappeda Litbang Yang Berkinerja Tinggi		Persentase temuan Material	Temuan BPK/Inspektorat Bidang Keuangan Yang Ditindaklanjuti/Seluruh Jumlah Temuan BPK/Inspektorat Bidang Keuangan Pada Tahun Berjalan *100%	0	0	0	0	0	0	0	
			2 Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Yang Akurat	1.6 Ketersediaan Sistem Informasi dan Data - Data Sektoral dan Statistik Yang Up To Date Valid dan Mudah Diakses	Persentase Data dan Informasi Yang Dipublikasikan	Jumlah Dokumen Data Yang Dipublikasikan/Jumlah Dokumen Data Yang Disusun*100%	100%	100%	100%	100%		
3 Meningkatkan Hasil Penelitian dan Pengembangan	1.7 Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Sebagai Bahan Rekomendasi Perumusan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Direkomendasikan Sebagai Bahan Masukan Kebijakan Daerah	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Direkomendasikan Sebagai Masukan Kebijakan Daerah/Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dilaksanakan*100%	N/A				100%	100%	100%		



4.2 Indikator Kinerja Utama Bappeda Litbang

Berdasarkan perubahan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran strategis maka Bappeda Litbang menetapkan Revisi Indikator Kinerja sebagaimana dijelaskan pada table 4.3 dibawah ini

Tabel 4.3
Revisi Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran
1	Terpenuhinya Ketepatan dan Keakuratan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen perencanaan yang Berkualitas/Jumlah Dokumen Perencanaan *100%
2	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Sebagai Bahan Rekomendasi Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Direkomendasikan Sebagai Bahan Masukan Kebijakan Daerah	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Direkomendasikan Sebagai Masukan Kebijakan Daerah/Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dilaksanakan*100%



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V

Strategi atau cara mencapai tujuan merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Selain merupakan upaya untuk antisipasi keadaan yang akan datang, strategi akan memberikan arah dan dorongan kegiatan operasional pada para pelaksana kegiatan Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango.

Strategi dan kebijakan Bappeda Litbang ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dengan mempertimbangkan visi dan misi Bappeda Litbang.
2. Berdampak luas pada kepentingan masyarakat dan penyelesaian permasalahan mendasar yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.
3. Realistis untuk dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kapasitas sumber daya yang dimiliki Bappeda Litbang.

Adapun strategi yang akan ditempuh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada table berikut ini:



Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Litbang

VISI: TERWUJUDNYA BONE BOLANGO CEMERLANG									
MISI Ke 4 (empat) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Modern dan Berbudaya									
No.	Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
1.1.	Menciptakan Perencanaan pembangunan Yang Berkualitas	1.1.1	Terpenuhinya Ketepatan dan Keakuratan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Mengoptimalkan penggunaan hasil pengendalian sebagai deteksi dini inkonsistensi perencanaan serta meningkatkan kapasitas SDM perencana dalam melakukan pendampingan ke SKPD	Menerapkan reward and punishment kepada SKPD yang memiliki konsistensi perencanaan tinggi maupun yang rendah				
				Pelebagaan proses perencanaan yang terintegrasi mulai dari lapisan masyarakat yang paling bawah sampai ke otoritas pemerintahan di kabupaten	Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sistem informasi musrenbang secara <i>on line</i> dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan				
				Meningkatkan kualitas usulan hasil musrenbang desa dan kecamatan berdasarkan pembagian kewenangan dan usulan berbasis <i>outcomes</i> sebagai upaya pemecahan masalah di wilayahnya	Pelibatan SKPD dalam penyampaian rancangan Renja SKPD dan rancangan RKPD pada setiap pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan				
				Peningkatan pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Meningkatkan Pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan				
				Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga vertikal dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan dalam penyusunan kajian perencanaan pembangunan yang aplikatif serta perluasan dan intensifikasi jaringan penelitian	Perluasan dan intensifikasi jaringan penelitian dengan perguruan tinggi, lembaga vertikal dan lembaga penelitian				
				1.1.2	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah	Peningkatan konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah	Meningkatkan sinergisitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang antar instansi dan stakeholder		
						1.1.3	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Sektoral Yang Mendukung Perencanaan Pembangunan	Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mempermudah pertukaran data dan informasi serta proses komunikasi antar unit pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi antar OPD	Pengembangan pengelolaan data dan informasi untuk memperoleh data yang akurat guna mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan pembangunan;
								Membangun sistem basis data antaran instansi secara akurat dan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan publik yang andal	Mengembangkan pengelolaan data dan informasi sesuai tugas fungsi OPD sebagai pengelola data dan informasi pembangunan daerah;
				Membangun sistem pengelolaan data dan informasi berbasis komputer dengan mengintegrasikan data pokok ke dalam sistem	Meningkatkan penyediaan data-data sektoral dengan mengoptimalkan peran wali data di setiap SKPD				
				1.1.4	Terwujudnya aparat Bappeda Litbang Yang Berkinerja Tinggi	Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan	Mengembangkan sumberdaya aparatur perencana untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan lembaga diklat maupun perguruan tinggi secara formal dan non-formal		
Peningkatan pemenuhan operasional perkantoran	Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional perencana sebagai antisipasi tuntutan masyarakat dalam pembangunan								
Penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang mengikuti teknologi yang mutakhir, berkualitas untuk mendukung kelancaran kinerja SDM perencana	Meningkatkan pelayanan operasional kantor sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)								
	Meningkatkan kapasitas gedung kantor serta sarana penunjangnya dalam mendukung proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah								
2.1	Meningkatkan Hasil Penelitian dan Pengembangan	2.1.1	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Sebagai Bahan Rekomendasi Perumusan Kebijakan	Meningkatkan Metodologi Studi Kebutuhan Penelitian dan Pengembangan sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah daerah dan penguatan inovasi.	menyusun skala prioritas dan arah strategi kebijakan Kelitbang guna untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah				



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLONGO

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan TAHUN : 2016 - 2020

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET/REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD		SKPD Penanggung Jawab			
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp.				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
		4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																		
		4.3	Perencanaan																		
Menciptakan perencanaan pembangunan yang Berkualitas	Terpenuhinya Keakuratan Perencanaan dan Pembangunan Daerah			Peringkat Anugerah Pangripta Nusantara di tingkat nasional														Masuk dalam penilaian tahap 3 di	BAPPEDA		
				Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan	100%	2.758.545.833,00	100%	2.074.376.944,00	100%	2.427.261.450,00	100%	2.721.193.000,00	100%	2.746.722.000,00	100%	12.728.099.227,00			BAPPEDA		
		1.1.1.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	N/A	100%	263.469.000,00	0	58.561.100,00	0	0	0	0	0	0	100%	322.030.100,00			BAPPEDA		
		1.1.1.20.1	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	N/A	3 orang	29.839.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	29.839.000,00			BAPPEDA	
		1.1.1.20.3	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	N/A	60 Orang	233.630.000,00	60 Orang	58.561.100,00	0	0	0	0	0	0	20 orang	292.191.100,00			BAPPEDA		
		1.1.1.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program dan kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD	100%	100%	1.307.835.903,00	100%	1.006.923.646,00	100%	1.499.630.200,00	100%	1.408.938.000,00	100%	1.299.222.000,00	100%	6.522.549.749,00			BAPPEDA	
				Persentase konsistensi RKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
				Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan & Pokir DPRD Yang Diakomori Pada Dokumen RKPD	N/A	0		0		0		65%		65%		65%					
				Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Yang Berkualitas & Disusun Tepat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
				Persentase Konsistensi dokumen perencanaan daerah	100%	100%		100%		100%		0		0		0					
				Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan Yang Disusun	100%	100%		100%		100%		0		0		0					
		1.1.1.21.1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kec. Yang Diverifikasi	5 dok	1 dokumen	48.075.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	48.075.000,00			BAPPEDA
		1.1.1.21.5	Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD Yang Disusun	1 dok	1 dok	452.804.794,00	0	0	0	232.275.000,00	0	0	0	1 Dokumen	300.000.000	2 dok	985.079.794,00			BAPPEDA
				Jumlah Dokumen Laporan Pendahuluan KLHS RPJMD yang Disusun	1 dok	1 dok									1 dok		2 dok				
		Jumlah Dokumen Revisi RPJMD Yang Disusun	1 dok	0		0		2 dok		0		0	0		2 dok						
		Jumlah Dokumen KLHSRPJMD Yang Disusun	1 dok	0		0		2 dok		0		0	0		2 dok						
		Jumlah Peserta Musrenbang RPJMD	N/A	300 org		0		0		0		0	300 org		600 org						
		Jumlah Peserta Konsultasi Publik Penyusunan RPJMD	N/A	0		0		350 org		0		0	400 org		700 org						
1.1.1.21.6	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Jumlah Peserta Musrenbang RPJMD	N/A	300 orang	48.037.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300 org	48.037.500,00			BAPPEDA			
		Jumlah Peserta Konsultasi Publik Penyusunan RPJMD	N/A	290 orang		0		0		0		0	0	290 org							

1.1.1.21.7	Penetapan RPJMD	Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang di Perdakan Tahun 2016	2 Dok	1 dokumen	34.438.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	34.438.000,00	BAPPEDA
1.1.1.21.8	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	30 dok	6 dok	290.915.599,00	6 dok	302.694.988,00	6 dok	685.937.100,00	7 Dok	725.000.000,00	6 dok	775.000.000,00	31 dok	2.779.547.687,00	BAPPEDA
		Jumlah Peserta Musrenbang Kabupaten		0		0		350 org		350 org		350 org		1.050 org		
		Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kec. Yang Diverifikasi		0		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		4 dok		
		Jumlah Peserta Pra Musrenbang		0		0		400 org		400 org		400 org		1.200 org		
1.1.1.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Peserta Pra Musrenbang	N/A	260 org	88.150.000,00	260 org	134.820.000,00	0	0	0	0	0	0	520 org	222.970.000,00	BAPPEDA
		Jumlah Peserta Musrenbang RKPD	N/A	200 org		360 org		0		0		0		560 org		
1.1.1.21.1	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun,		1 Dokumen	210.299.510,00	1 dokumen	250.425.158,00	1 dokumen	312.948.100,00	1 dokumen	375.000.000,00	0	0	4 dok	1.148.672.768,00	BAPPEDA
		Jumlah Dokumen IKM Yang Disusun	5 dok	1 Dokumen		0		0		0		0		1 dok		
		Jumlah Peserta Coaching Clinic	5 dok	0		55 Opd		55 Opd		55 Opd		0		55 Opd		
		Jumlah Opd Yang Di Evaluasi Dokumentasinya	N/A	0		55 Opd		55 Opd		55 Opd		0		55 Opd		
		Jumlah Peserta Evaluasi SKIP Kemempnan	N/A	0		10 Opd		0		0		0		10 Opd		
		Jumlah Peserta Bimtek E SaAKIP	N/A	0		55 Opd		55 Opd		55 Opd		0		55 Opd		
1.1.1.21.1	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Yang Disusun	6 dok	0	0	1 Dokumen	182.525.000,00	1 Dokumen	207.600.000,00	1 Dokumen	225.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	4 dok	715.125.000,00	BAPPEDA
		Jumlah Dokumen IKM Yang Disusun	5 dok	0		1 dok		1 dok		1 dok		0		3 dok		
1.1.1.21.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Program yang sesuai dengan RKPD tahun berjalan	N/A	167 Program	135.115.500,00	170 Program	136.458.500,00	167 Program	60.870.000,00	131 Program	83.938.000,00	131 Program	124.222.000,00	766 Prog	540.604.000,00	BAPPEDA
		Jumlah kegiatan yang sesuai dengan RKPD tahun berjalan	N/A	300 Kegiatan		50 Kegiatan		325 Kegiatan		Kegiatan		300 Kegiatan		1575 Ked		
		Jumlah Program yang sesuai dengan RKPD tahun sebelumnya yang disusun	N/A	167 Program		60 Program		158 Program		Program		0 Program		485 prog		
		Jumlah kegiatan yang sesuai dengan RKPD tahun sebelumnya yang disusun	N/A	303 Kegiatan		25 Kegiatan		300 Kegiatan		Kegiatan		0 Kegiatan		928 Kegi		
		Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian RPJMD tahun sebelumnya Yang Disusun	N/A	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		5 dokum		
		Jumlah Predikat Renja OPD 91 % ≤ 100 % Yang Dievaluasi	N/A	55 OPD		55 OPD		55 OPD		0 OPD		0 OPD		55 opd		
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RKPD Tahun Berjalan	N/A	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		Dokumen		4 Dokumen		16 dokur		
1.1.1.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi Yang Terakomodir	100%	100%	997.811.544,00	100%	173.146.437,00	100%	138.775.000,00	100%	287.255.000,00	100%	297.500.000,00	100%	1.894.487.981,00	BAPPEDA
1.1.1.22.1	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah yang disusun	N/A	1 dok	173.580.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.580.000,00	BAPPEDA
		Jumlah Dokumen Destination Branding Kabupaten Bone Bolango Yang Disusun	N/A	1 dok		0		0		0		0		0		
1.1.1.22.4	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang	N/A	200 orang	165.660.000,00	360 orang	173.146.437,00	60 orang	138.775.000,00	400 orang	287.255.000,00	400 orang	297.500.000,00	420 org	1.062.336.437,00	BAPPEDA
		Jumlah Dokumen DAK Yang Disusun	N/A	0		0		1		1		1		3 dok		


1.1.5.15	Program pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data dan informasi yang terupdate sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan	N/A	100%	650.581.920,00	100%	451.049.500,00	100%	201.528.300,00	100%	400.000.000,00	100%	540.000.000,00	100%	2.243.159.720,00	BAPPEDA	
1.1.5.15.1	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja/ Target Kinerja Daerah Kabupaten Bone Bolango yang disusun	10 dok	2 dokumen	125.724.920,00	2 dokumen	37.052.500,00	2 dokumen	26.875.000,00	dokumen	85.000.000,00	0	0	dokumen	274.652.420,00	BAPPEDA	
1.1.5.15.2	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah OPD yang menginput dokumen perencanaan ke dalam Sistem Aplikasi Perencanaan yang dikembangkan	N/A	55 Opd	431.762.000,00	55 Opd	288.546.800,00	55 Opd	143.393.300,00	55 Opd	250.000.000,00	55 Opd	540.000.000,00	55 Opd	1.653.702.100,00	BAPPEDA	
		Jumlah Dokumen data Statistik Daerah Kabupaten Bone Bolango yang diadakan	N/A	0		0		0		0		0		0	3 dok		
		Jumlah Dokumen RB Yang Disusun	N/A	0		0		0		0		0		0	1 dok		
		Jumlah Dokumen Profil Daerah yang disusun serta dipublikasikan	N/A	0		0		0		0		0		0	1 dok		
1.1.5.15.5	Penyusunan profile daerah	Jumlah Dokumen Profil Daerah yang disusun serta dipublikasikan	5 dok	1 dok	93.095.000,00	1 dok	125.450.200,00	1 dok	31.260.000,00	1 dok	65.000.000,00	0	0	0	4 dok	314.805.200,00	BAPPEDA
Terwujudnya aparat Bappeda Litbang Yang Berkinerja Tinggi			Nilai SAKIP Bappeda	CC	B	5.950.000,00	B	8.275.000,00	B	16.700.000,00	BB	25.000.000,00	A	27.500.000,00	A	83.425.000,00	BAPPEDA
			Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	712.944.775,00	62	1.001.805.664,00	65	1.363.904.000,00	69	1.735.565.000,00	70	2.000.000.000,00	70	6.814.219.439,00	BAPPEDA	
			Persentase temuan Material	N/A	0	660.930.938,00	0	1.044.905.554,00	0	1.051.824.750,00	0	1.300.000.000,00	0	1.620.000.000,00	0	5.677.661.242,00	BAPPEDA
1.1.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang Berkualitas	100%	100%	660.930.938,00	100%	1.044.905.554,00	100%	1.051.824.750,00	100%	1.300.000.000,00	100%	1.620.000.000,00	100%	5.677.661.242,00	BAPPEDA	
1.1.4.1.19	Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen administrasi perkantoran yang disusun	60 dok	12 Dok	363.391.281,00	12 Dok	550.421.230,00	12 Dok	661.540.250,00	12 Dok	723.250.000,00	12 Dok	920.000.000,00	60 dok	3.218.602.761,00	BAPPEDA	
1.1.4.1.20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah Yang Dilaksanakan	60 dok	12 Dok	297.539.657,00	12 Dok	494.484.324,00	12 Dok	390.284.500,00	12 Dok	576.750.000,00	12 Dok	700.000.000,00	60 dok	2.459.058.481,00	BAPPEDA	
		Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Negeri Yang Dilaksanakan	1 dok	0		1 dok		0		1 dok		0		2 dok			
1.1.4.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya	100%	100%	646.485.775,00	100%	870.491.870,00	100%	1.296.904.000,00	100%	1.615.565.000,00	100%	1.850.000.000,00	100%	6.279.446.645,00		
1.1.4.2.3	Pembangunan gedung kantor	Penataan gedung kantor	N/A	1 unit	201.767.500,00	0	463.415.000,00	0	772.399.000,00	0	838.340.000,00	0	900.000.000,00	1 unit	3.175.921.500,00	BAPPEDA	
		Jumlah dokumen Konsultasi Pengawasan Yang Disusun	N/A	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		5 dok			
		Jumlah Tahapan Pembangunan Pendopo	N/A	0		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		4 unit			
		Jumlah Dok. UKL UPLUKL UPL	N/A	0		0		1 dok		0		0		1 dok			
		Jumlah Dok Jasa Konsultasi Perencanaan	N/A	0		1 dok		1 unit		1 dok		1 dok		3 dok			
1.1.4.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua yang diadakan	N/A	0	0	0	0	1 unit	20.000.000,00	0	0	0	0	1 unit	20.000.000,00	BAPPEDA	
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat yang diadakan	N/A	0	0	0	0	0	0	0	1 unit	372.000.000,00	0 unit	0	1 unit	372.000.000,00	BAPPEDA
1.1.4.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dalam Keadaan Baik	18 unit	17 unit	176.171.275,00	18 unit	167.532.121,00	17 unit	171.160.000,00	19 unit	200.000.000,00	19 unit	250.000.000,00	19 unit	964.863.396,00	BAPPEDA	
1.1.4.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung Kantor Yang Diperbaiki	5 kali	1 kali	50.000.000,00	1 kali	22.000.000,00	1 kali	35.000.000,00	0	0	0	0	1 kali	107.000.000,00	BAPPEDA	
1.1.4.2.45	Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan/peralatan	50 unit	9 Unit	218.547.000,00	9 Unit	217.544.749,00	9 Unit	298.345.000,00	9 Unit	205.225.000,00	9 Unit	700.000.000,00	45 unit	1.639.661.749,00	BAPPEDA	

		Jumlah Perengkapan/peralatan	9 unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	
1.1.4.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100 %	36.650.000,00	100 %	37.180.000,00	100 %	40.000.000,00	0	0	0	0	100%	113.830.000,00	BAPPEDA
1.1.4.3.6	Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan	141 stel	141 stel	36.650.000,00	145 stel	37.180.000,00	145 stel	40.000.000,00	0	0	0	0	431 stel	113.830.000,00	BAPPEDA
1.1.4.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	100%	29.809.000,00	100%	94.133.794,00	100%	27.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	420.942.794,00	BAPPEDA
1.1.4.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	5 orang	29.809.000,00	6 orang	94.133.794,00	6 orang	27.000.000,00	0	0	0	0	17 org	150.942.794,00	BAPPEDA
1.1.4.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	0	0	0	0	0	0	8 orang	120.000.000,00	15	150.000.000,00	23 org	270.000.000,00	BAPPEDA
1.1.4.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	100%	100%	5.950.000,00	100%	8.275.000,00	100%	16.700.000,00	100%	25.000.000,00	100%	27.500.000,00	100%	83.425.000,00	BAPPEDA
1.1.4.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisaris realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu	N/A	0	3.825.000,00	0	7.150.000,00	0	16.700.000,00	8 dok	25.000.000,00	11 dok	27.500.000,00	19 dok	80.175.000,00	BAPPEDA
		Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan kurun waktu semesteran	N/A	0		0		2 dok		2 dok		2 dok		4 dok		
		Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan akhir tahun Yang Disusun	N/A	0		0		1 dok		1 dok		1 dok		3 dok		
		Jumlah Dokumen Aksi PPK Tingkat Kabupaten Bone Bolango Yang Disusun	N/A	1 dok		1 dok		0		0		0		2 dok		
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Monitoring, Pelaporan dan Pengendalian yang disusun	30 dok	6 dok		5 dok		0		0		0		11 dok		
1.1.4.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan kurun waktu semesteran Yang Disusun	10 laporan	2 laporan	1.250.000,00	2 laporan	750.000,00	0	0	0	0	0	0	0 laporan	2.000.000,00	BAPPEDA
1.1.4.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan akhir tahun Yang Disusun	5 laporan	1 laporan	875.000,00	1 laporan	375.000,00	0	0	0	0	0	0	0 laporan	1.250.000,00	BAPPEDA
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang															
4.3	Perencanaan															
Meningkatkan Hasil Penelitian dan Pengembangan		Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan												100%		
	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Sebagai Bahan Rekomendasi Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Direkomendasikan Sebagai Bahan Masukan Kebijakan Daerah	N/A	100%	118.703.498,00	100%	792.433.554,00	100%	502.665.000,00	100%	850.000.000,00	100%	650.000.000,00	100%	2.913.802.052,00	
1.3.1.16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Jumlah Perjanjian Kerja Sama Antar Lembaga dan Antar Daerah Yang Dibuat	N/A	100%	118.703.498,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	118.703.498,00	BAPPEDA
1.3.1.16.3	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha/Lembaga yang dilaksanakan	N/A	2 lembaga	118.703.498,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0 lembaga	118.703.498,00	BAPPEDA
		Jumlah Peserta Loka Karya Pembangunan Daerah	N/A	100 orang		0		0		0		0		100 org		
1.3.1.26	Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Kajian Yang Disusun	N/A	0	-	100%	792.433.554,00	100%	502.665.000,00	100%	850.000.000,00	100%	650.000.000,00	100%	2.795.098.554,00	BAPPEDA
1.3.1.26.1	Perumusan Perencanaan Kebijakan Teknis Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 Jumlah Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Daerah Yang disusun	N/A	0	0	2 dok	20.261.300,00	1 dok	502.665.000,00	2 dok	850.000.000,00	2 dok	350.000.000,00	7 dok	1.722.926.300,00	BAPPEDA

			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi Pengembangan Daerah	N/A	0		1 dok	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	
			Terbentuknya Dewan Riset Daerah	N/A	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jumlah Dokumen IKM Yang Disusun	N/A	0		0	0	0	0	0	1 dok	0	0	0	1 dok	
1.3.1.26.3	Penelitian, Kajian dan Pengembangan Kebijakan Bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan	Jumlah Dokumen Kajian Kebijakan Bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan	N/A	0	0	2 dok	772.172.254,00	0	0	0	0	0	0	300.000.000,00	2 dok	1.072.172.254,00	BAPPEDA
		Tersedianya Branding Kab. Bone Bolango	N/A	0		3 dok		0	0	0	0	0	0	0	3 dok		
		Terbentuknya Dewan Riset Daerah										1 drd	0	0	1 drd		
		Jumlah Dokumen Kajian Bidang Ekonomi Yang Disusun	N/A	0		0 dok		0	0	0	0	1 dok	0	0	1 dok		

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bone Bolango

BASIR NCHO,S.E., M. Adm. Pemb.
NIP.197612021198031007





KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII

Indikator kinerja (*performance indicators*) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja (*performance indicator*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan Bone Bolango dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, serta pemangku kepentingan di Bone Bolango. Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Pemerintah Bone Bolango tahun 2016 – 2021.

Misi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kabupaten Bone Bolango 2005-2025 dan



integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Adapun Misi tersebut terdiri dari :

1. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera;
2. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan desa sebagai penopang pertumbuhan wilayah yang berbasis pelestarian lingkungan;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing, merata dan berkeadilan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan berbudaya.

Mengingatnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Bone Bolango dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kabupaten Bone Bolango harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan Misi 4 (empat) yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 – 2020.

Indikator kinerja Bappeda Litbang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPMJD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 tersebut ditampilkan pada **Tabel 7.1.** sebagai berikut :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian BAPPEDA LITBANG Setiap Tahun					Kondisi Kinerja SKPD yang Mengacu pada akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Tingkat Konsistensi antar dokumen Perencanaan	78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Bappeda, telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama BAPPEDA LITBANG
Tahun 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Alasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	Terpenuhinya Ketepatan dan Keakuratan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen perencanaan yang Berkualitas/Jumlah Dokumen Perencanaan *100%	Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 265 "RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS". Pasal 310 " ayat (2) KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah, ayat (3) Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya". Harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah juga rencana tahunan (Permendagri 54/2010	Bidang Ekonomi	Analisa kajian dan OPD pengguna dokumen perencanaan tersebut Dokumen Perencanaan Jangka Panjang (RPJPD), DOkumen Jangka Menengah (RPJMD) dan Dokumen Perencanaan Tahunan (RKPD)
2	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Sebagai Bahan Rekomendasi Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Direkomendasikan Sebagai Bahan Masukan Kebijakan Daerah	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Direkomendasikan Sebagai Masukan Kebijakan Daerah/Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dilaksanakan*100%	Mengukur Jumlah Dokumen Kajian dan Penelitian Yang Digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan Daerah	Bidang Litbang, Evaluasi dan Reformasi Birokrasi	Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, OPD dan Kecamatan



PENUTUP

BAB VIII

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bone Bolango merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah periode 2016 – 2021 sebagai dasar pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan serta menjadi tolak ukur dalam melaksanakan Misi untuk mewujudkan Visi Bappeda Litbang. Rencana Staregis pada dasarnya hanyalah acuan dalam pelaksanaan kegiatan akan tetapi dapat disesuaikan dengan dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat baik di tingkat Kabupaten Bone Bolango maupun perkembangan pembangunan nasional.

Dengan demikian rencana strategis ini mempunyai fleksibilitas dalam pelaksanaannya bersifat dinamis sepanjang pengembangan untuk peningkatan pelayanan program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna sesuai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Kepiawaian pimpinan menjadi kunci usaha dalam pencapaian target yang telah dituangkan dalam perencanaan pembangunan lima tahunan sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango menjadi lembaga pemerintah yang kredibel dan efektif, mewujudkan ***"Perencanaan Berkualitas, Aspiratif dan Inovatif menuju Bone Bolango Cemerlang 2021"***.



KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BONE BOLANGO,

BASIR NOHO, SE., M.Adm.Pemb

PEMBINA TINGKAT I/ IVB
NIP. 19761202 199803 1 007